

Rasio Keuangan BPKH



RASIO KEUANGAN BPKH

Muhammad Akhyar Adnan
Khasan Faozi
Zulhendra
M. Sopian Hadianto

RASIO KEUANGAN BPKH

ISBN:

Judul:

Rasio Keuangan BPKH

Tim Penulis:

Muhammad Akhyar Adnan
Khasan Faozi
Zulhendra
M. Sopian Hadianto

Editor:

Mahbub Junaedi
Ismail
Nasermen
Irham Yusnadi
Yanu Suwandika
Emy Charima

Penerbit:

BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI
Menara Bidakara I, Lantai 5 Jalan Gatot Subroto Kav. 71-73 Pancoran, Jakarta
Selatan 12870, Indonesia
Telp: 02183793001
Website: www.bpkh.go.id

PENGANTAR

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) adalah sebuah institusi yang relatif baru, didirikan berdasarkan UU No. 34 tahun 2014, dan baru diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada 17 Juli 2017. Secara praktis, lembaga ini baru bisa “bergerak” mulai Februari 2018, ketika dana haji yang sebelumnya dikelola oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dialihkan kepada BPKH. Seiring dengan penyerahan dana tersebut, mulai pula terjadi berbagai transaksi dalam operasi BPKH. Baik untuk kegiatan penerimaan setoran haji, pengembangan dalam bentuk penempatan dan investasi, pelaksanaan ibadah haji, serta pengeluaran operasional rutin BPKH.

Sesuai dengan asas dan siklus akuntansi, maka semua transaksi yang terjadi telah melalui proses penjurnalan, posting, summarizing dan seterusnya, sehingga Laporan Keuangan dapat diterbitkan. Lebih dari itu, Laporan Keuangan yang disajikan sudah mengalami proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Sangat patut disyukuri bahwa dalam tiga tahun berturut-turut, BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP atau *Unqualified Opinion*) atas laporan keuangan BPKH tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021.

Sampai di sini, sesungguhnya tugas formal pelaporan dapat dikatakan selesai. Namun, ada sebuah kelaziman, setidaknya bila bercermin kepada industri perbankan, dan sesuai pula dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.: 10/SEOJK.03/2020, maka penyajian Laporan Keuangan dilengkapi dengan penyajian sejumlah rasio keuangan. Diantara manfaatnya adalah untuk memudahkan para pemangku kepentingan dalam memahami atau menafsirkan angka-angka yang ada dalam Laporan Keuangan tersebut.

Sejauh ini, rasio-rasio keuangan BPKH belum disusun lengkap sebagaimana mestinya. Itulah yang menjadi latar belakang mengapa kajian ini dilakukan. Atas inisiatif Komite Audit BPKH tahun 2019, hal ini diprogramkan, dan alhamdulillah pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati kami sajikan.

Semoga langkah kecil ini memberikan manfaat, baik untuk kepentingan internal manajemen BPKH, maupun untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan BPKH yang lebih luas. *Amin ya Rabbal 'alamin.*

Jakarta, 1 Juni 2022

Tim Kajian Rasio Laporan Keuangan BPKH

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
KATA PENGANTAR KETUA DEWAN PENGAWAS	iv
KATA PENGANTAR KEPALA BADAN PELAKSANA	vi
EXECUTIVE SUMMARY	
BAB 1 - MUKADDIMAH	2
BAB 2 - METODE DAN PROSES	5
BAB 3 - STUDI LITERATUR	7
BAB 4 - RASIO KEUANGAN BPKH	41
4.1 Lampiran Bab 4	64
BAB 5 - IMPLEMENTASI PENGGUNAAN RASIO KEUANGAN BPKH ..	73
BAB 6 - IKHTITAM	86
DAFTAR PUSTAKA	87
GLOSSARY	91
RIWAYAT PENULIS	94

KATA PENGANTAR

KETUA DEWAN PENGAWAS

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Kita berterima kasih dan memberi apresiasi kepada tim penyusun atas terbitnya buku Rasio Keuangan BPKH ini. Secara umum, ini adalah salah satu upaya untuk mengembangkan *knowledge management*, khususnya mentransformasi *tacit knowledge* menjadi *explicit knowledge*, di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Kita berharap kegiatan mengeksplisitkan ilmu pengetahuan seperti ini

menjadi tradisi BPKH. Secara khusus, buku ini dapat menjadi rujukan untuk pengukuran dan pengawasan kinerja keuangan BPKH yang disepakati oleh Dewan Pengawas, Badan Pelaksana, dan seluruh jajaran BPKH. Di samping itu, bagi pihak di luar BPKH, para pemangku kepentingan (*stakeholders*), para pendidik, siswa, mahasiswa, dan para pengamat, buku ini dapat dijadikan sumberkajian dan rujukan di dalam melihat kondisi kinerja keuangan BPKH.

Rasio keuangan merupakan salah satu metode kuantitatif yang digunakan oleh manajemen dan pihak-pihak yang kepentingan lainnya untuk mengetahui kinerja suatu organisasi. Rasio - rasio keuangan ada yang berlaku umum, yaitu yang layak dan penting pada semua jenis organisasi. Ada juga yang berlaku khusus untuk jenis organisasi tertentu. BPKH adalah organisasi korporasi (perusahaan) yang dapat dipersamakan dengan korporasi lain. Sehingga, rasio - rasio yang umum digunakan untuk suatu korporasi relevan juga bagi BPKH. Tetapi, BPKH dibentuk secara khusus dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji yang didalamnya terdapat pengaturan khusus yang berlaku hanya untuk BPKH. Dengan demikian, rasio - rasio keuangan yang perlu diperhatikan untuk menilai BPKH harus mencakup rasio - rasio yang umum digunakan untuk korporasi (perusahaan), dan rasio-rasio yang khusus berlaku bagi BPKH sesuai Undang-Undang tersebut dan peraturan-peraturan pendukungnya.

BPKH didirikan pada pertengahan tahun 2017 dan mulai menerima pengalihan dana haji dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada awal tahun 2018. Sebagai pengelola dana umat, BPKH harus selalu amanah, profesional, dan transparan di dalam menjalankan tugasnya. Sebagai salah satu bentuk transparansi, BPKH secara periodik menyampaikan data dan informasi mengenai pengelolaan dana haji secara transparan kepada masyarakat. Di antaranya, setiap semester BPKH mempublikasikan Ikhtisar Laporan Keuangan yang disertai beberapa rasio keuangan (sejak Laporan Keuangan Tahun 2019) pada *website* BPKH dan media massa.

Namun demikian, sebagai suatu organisasi yang relatif baru, BPKH sedang terus berkembang mencapai bentuk-bentuk yang semakin khas BPKH. Karena itu, kelengkapan data atau informasi yang disajikan oleh BPKH secara berkala perlu dievaluasi agar selalu memadai bagi siapa saja yang ingin mengetahui kinerja dan perkembangan keuangan BPKH. Rasio-rasio keuangan yang relevan untuk BPKH juga bisa berkembang sejalan dengan perkembangan BPKH. Oleh sebab itu, isi buku ini juga merupakan subjek untuk dievaluasi kelengkapan dan relevansinya dari waktu ke waktu.

Wassalaam.

Dr. Yuslam Fauzi, S.E., M.B.A.
Ketua Dewan Pengawas BPKH.



KATA PENGANTAR

KEPALA BADAN PELAKSANA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur

kami panjatkan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* karena atas rahmat dan pertolongan-Nya Buku Rasio Keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dapat disusun dan diselesaikan. Buku Rasio Keuangan

BPKH ini disusun untuk mengukur kinerja BPKH yang nantinya dapat digunakan untuk keperluan kepada pihak internal maupun eksternal.

Penyusunan Buku Rasio Keuangan BPKH berpedoman pada Undang-undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji pada Pasal 2 dan 3, serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 34 tahun 2014 pada Pasal 4 Ayat (2) yaitu Kemampuan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur dengan mempertimbangkan paling sedikit aspek likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, saldo Keuangan Haji.


Buku Rasio Keuangan BPKH disusun dan disajikan sebagai dasar penetapan target BPKH dan arah pengelolaan Keuangan Haji yang *sustain*, serta digunakan untuk pengukuran kinerja dan penilaian kinerja sampai dengan skala unit atau bidang. Kami berupaya menyusun indikator-indikator dalam Buku Rasio Keuangan BPKH untuk dapat menggambarkan kondisi BPKH dengan baik sehingga menjadi tolakukur pengelolaan Keuangan Haji yang transparan dan akuntabel.

Kami menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta tenaga dalam penyusunan Buku Rasio Keuangan BPKH ini. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* meridhai upaya BPKH dalam memberikan kinerja yang bermanfaat untuk jemaah dan umat. Akhir kata, kami juga mengharapkan saran dan masukan dari seluruh pihak pemangku

kepentingan (*stakeholders*) agar pengukuran kinerja dalam rasio keuangan BPKH semakin baik dan mampu memberikan cerminan perwujudan tata kelola yang baik (*good governance*).

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dr. Anggito Abimanyu, M.Sc.
Kepala Badan Pelaksana BPKH



Masjidilharam - Makkah

BAB 1 | MUKADDIMAH

1.1 Pengantar

Salah satu indikasi bahwa sebuah Lembaga menerapkan prinsip tata kelola yang baik (*good corporate governance*) adalah bahwa Lembaga tersebut menerbitkan Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Akan lebih sempurna tentunya, manakala Laporan Keuangan tersebut sudah mengalami proses audit oleh pihak yang otoritatif dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Namun informasi yang lazim disajikan dalam sebuah Laporan Keuangan belum akan bermakna optimal, bila tidak ada proses pemahaman yang memadai dari pihak pembaca umumnya. Apalagi, Laporan Keuangan terikat dengan sejumlah terminologi baku yang bermakna khas dari sudut pandang akuntansi dan keuangan. Oleh karena itu, adalah lazim bila seseorang ingin memahami makna di balik Laporan Keuangan dan/atau untuk menafsirkannya, maka digunakan sejumlah alat bantu. Diantara alat bantu tersebut adalah dibangunnya berbagai rasio berbasiskan angka-angka yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan sebuah entitas.

Dengan bantuan rasio keuangan tersebut, maka seseorang akan dapat memahami dan menafsirkan apa yang ada dibalik angka-angka dalam Laporan Keuangan. Sekedar contoh, bila merujuk kepada SEOJK No.10/SEOJK.03/2020, maka ada tuntutan dari OJK bahwa Laporan Keuangan yang disajikan dan dipublikasikan oleh sebuah bank, harus menyajikan juga 14 (empat belas) rasio keuangan. Sehingga para pembaca dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dapat membaca lebih jelas, menafsirkan informasi tersebut menjadi sebuah tindakan ekonomis yang paling sesuai dengan kepentingannya.

Bagaimana dengan BPKH?

Sebagai Lembaga yang mendapat amanah untuk mengelola dana dalam jumlah yang sangat besar, maka BPKH sudah melakukan proses akuntansi, sehingga menerbitkan Laporan Keuangan yang disajikan kepada publik sejak tahun buku 2018. Patut pula



disyukuri bahwa Laporan Keuangan BPKH Tahun 2018, 2019, dan 2020 secara berturut-turut mendapatkan opini *WTP/ unqualified opinion* berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, bercermin kepada praktik perbankan pada umumnya, sebagaimana diatur oleh SE OJK No.10/ SEOJK.03/2020, BPKH belum melengkapi Laporan Keuangan dengan rasio keuangan yang dapat membantu penafsiran lebih jauh.

Masih dalam kerangka *good corporate governance*, melengkapi Laporan Keuangan BPKH dengan berbagai rasio keuangan adalah sebuah praktik yang baik, sehingga para pihak yang berkepentingan terhadap BPKH - seperti calon Jemaah Haji, anggota DPR, Pemerintah khususnya Kementerian Agama, manajemen BPKH sendiri (Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas), para mitra, baik investasi maupun Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS - BPIH), serta masyarakat umum dan para pemerhati) menjadi lebih terbantu. Pada gilirannya, BPKH sendiri akan mendapat keuntungan manakala prestasinya dapat dipahami secara baik dan benar oleh para pemangku kepentingan tersebut. Setidaknya, reputasi BPKH dapat dibangun, dijaga dan dipertahankan.

1.2 Tujuan, Output, dan Outcome

Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk membangun berbagai rasio keuangan yang relevan dengan kondisi pengelolaan Keuangan Haji yang menjadi tanggung jawab BPKH.

Output yang diharapkan adalah rumusan berbagai alternatif rasio keuangan yang relevan dengan keunikan Laporan Keuangan BPKH yang wajib dipublikasikan secara periodik.

Sedangkan *Outcome* yang diinginkan adalah adanya kemudahan berbagai pihak, khususnya para *stakeholders* dalam membaca dan menafsirkan informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan, sehingga memudahkan para pihak dalam menilai dan mengambil keputusan.



BAB 2 | METODE DAN PROSES


Penggunaan rasio keuangan dan penafsiran Laporan Keuangan sebuah entitas adalah suatu yang sudah lama dan lazim dipraktikkan. Namun, patut diperhatikan, bahwa penyajian laporan keuangan biasanya juga tergantung kepada *business model* sebuah entitas atau bahkan industri terkait. Akan berbeda misalnya rasio keuangan antara industri jasa, perdagangan dan manufaktur. Juga akan berbeda antara rasio keuangan entitas yang bersifat *profit-oriented* dan yang *non-profit-oriented*.

Dalam konteks BPKH, semua pihak maklum bahwa ada keunikan *business model* yang dimiliki oleh BPKH. Oleh karena itu, dalam membangun rasio keuangan, BPKH tidak bisa mengadopsi begitu saja berbagai rasio yang ada dalam industri tertentu.

Oleh karena itu, dalam rangka proses membangun rasio keuangan, telah dipilih metode-metode sebagai berikut:

- a. Melakukan kajian teoritis tentang berbagai rasio keuangan yang lazim dikenal, terutama untuk *business model* atau industri yang memiliki kemiripan dengan BPKH.
- b. Melakukan perbandingan dengan entitas sejenis. Dalam hal ini, memang sesungguhnya belum ada yang serupa, karena BPKH merupakan satu-satunya Lembaga dengan tugas sebagaimana diatur dalam UU No. 34 Tahun 2014. Oleh karena itu, dengan segala keterbatasan proses *benchmark* hanya dilakukan terhadap entitas pengelola jaminan sosial dan dana pensiun.
- c. Membangun berbagai rasio keuangan dengan cara *trial and error* untuk kemudian didapatkan rasio yang diyakini paling relevan.
- d. Melakukan pengujian dengan cara *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan segenap anggota Dewan Pengawas, Badan Pelaksana, dan insan BPKH yang terkait.

Dengan metode-metode tersebut, maka diharapkan dapat diwujudkan tujuan, *output* dan *outcome*, sebagaimana disebutkan di atas, insya Allah.



Jabal Rahmah - Arafah



BAB 3 | STUDI LITERATUR

3.1 Pengantar

Bab ini akan mengkaji rasio keuangan berdasarkan literatur yang ada dan berhasil digali. Oleh karena itu, akan dibahas beberapa bagian penting, yang meliputi sejarah singkat rasio keuangan, pengertian rasio keuangan, manfaat dan jenis-jenis rasio keuangan, serta definisi berbagai rasio yang umum dipakai dalam berbagai industri.

Semua kajian ini akan berguna sebagai dasar untuk mengusulkan dan menentukan rasio apa saja yang sepatutnya disajikan oleh BPKH dalam Laporan Keuangannya.

3.2 Sejarah Singkat Rasio Keuangan

Penggunaan rasio keuangan sebagai alat bantu dalam memahami dan menafsirkan Laporan Keuangan ternyata sudah cukup lama dikenal, yakni sebelum abad ke-19. Dalam konteks ini dapat dicatat beberapa perkembangan dan tokoh-tokoh atau institusi yang berperan dalam pengembangan tersebut. *Dupont Analysis*-misalnya merupakan metode analisis yang dicetuskan oleh *DuPont Corporation*. Pengembangan metode *Dupont analysis* dilaksanakan pada tahun 1920 oleh perusahaan tersebut. *Dupont analysis* dinilai berguna untuk menghindari kesimpulan yang menyesatkan dalam hal analisis keuntungan perusahaan.

Gilman (1925), memiliki perhatian pada analisis rasio sebagai berikut: (1) rasio terikat dengan waktu dan berubah seiring berjalannya waktu sehingga tidak dapat diinterpretasikan; (2) rasio bukanlah ukuran alami untuk menilai kinerja perusahaan; dan (3) rasio dapat dengan mudah memengaruhi pikiran pembaca dan menyembunyikan posisi aktual.

Rasmer dan Foster (1931), menggunakan 11 (sebelas) rasio untuk menguji bahwa perusahaan yang berhasil dan sukses memiliki rasio yang lebih tinggi daripada perusahaan yang tidak berhasil. Meskipun penelitian ini belum matang, tetapi ketidakmatangan tersebut [dapat]

diabaikan dengan mempertimbangkan penelitian ini memberikan kontribusi yang penting dalam evaluasi kegunaan atau manfaat rasio.

Pada tahun 1940-an banyak negara yang tertarik pada analisis rasio. Rasio lancartelah digunakan dalam manajemen pemberian kredit atau pinjaman di Australia. Di Inggris, data rasio keuangan dikumpulkan dari perusahaan yang berbeda, kemudian diurutkan untuk digunakan dalam analisis rasio sehingga keputusan diambil secara lebih rasional. Penggunaan analisis rasio di Inggris lebih berorientasi kepada kebutuhan informasi dalam proses manajemen, dibandingkan sistem Amerika yang berorientasi pada penggunaan analisis rasio untuk kebutuhan pemberian kredit atau pinjaman. Sedangkan di India dan Kanada mirip dengan sistem Amerika. Di Jepang, data rasio keuangan tersedia dalam pengelompokan berdasarkan industri dan ukuran perusahaan. China dan Rusia menggunakan beberapa rasio sebagai ukuran kontrol dalam investasi dan penggunaan modal kerja.

Rasio keuangan banyak digunakan untuk keperluan menghitung profitabilitas dan kondisi keuangan suatu bank atau perusahaan. Perusahaan melibatkan banyak pihak yang berkepentingan seperti pemilik, manajemen, personalia, pelanggan, pemasok, pesaing dan akademisi. Masing-masing memiliki pandangan dalam mengaplikasikan analisis keuangan dalam evaluasinya. Demikian juga para praktisi, menggunakan rasio keuangan untuk meramalkan kesuksesan perusahaan di masa depan.

Merwin (1942), menggunakan beberapa rasio menganalisis tren keuangan dari perusahaan besar yang sukses dan tidak sukses. Dengan membandingkan rasio normal pada industri dengan rasio rata-rata perusahaan besar yang tidak berhasil, ditemukan bahwa rasio-rasio lancar, rasio modal (*equity*) terhadap total aset dan rasio kekayaan bersih (*net asset*) terhadap liabilitas, mampu meramalkan kegagalan sebelum kegagalan yang sebenarnya terjadi. Studi tersebut menunjukkan bahwa kekuatan prediksi analisis rasio masih dapat diandalkan. Beberapa catatan menarik dari berbagai referensi tentang rasio keuangan dapat diringkas sebagai berikut:



- a. Hickman (1958), menggunakan rasio perolehan bunga dan rasio laba bersih untuk memprediksi tingkat *default* pada obligasi yang diterbitkan perusahaan.
- b. Saulnier (1958), mengatakan bahwa perusahaan dengan rasio lancar dan rasio liabilitas rendah memiliki peluang lebih besar untuk gagal bayar daripada perusahaan dengan rasio tinggi.
- c. Sorter dan Becker (1964), meneliti hubungan antara model psikologis dan kinerja perusahaan dari rasio keuangan, dan menemukan bahwa perusahaan akan lama bertahan jika memiliki rasio likuiditas dan solvabilitas yang lebih besar.
- d. Beaver (1967), juga meneliti kekuatan prediksi dari analisis rasio dan menunjukkan kemampuan rasio untuk memprediksi kegagalan dalam lima tahun pertama sebelum perusahaan runtuh. Studi ini menetapkan dasar penelitian masadepan tentang analisis rasio.
- e. Horrigan (1968), mengatakan bahwa analisis rasio telah ada sejak lama. Alasan utama perkembangan analisis rasio adalah penggunaannya dalam analisis sifat- sifat rasio pada 300 tahun SM dan kemudian belakangan ini digunakan sebagai alat standar untuk analisis laporan keuangan. Pada abad ke-19, analisis rasio digunakan untuk menunjukkan seberapa kuat suatu lembaga keuangan atau perusahaan. Analisis rasio digunakan untuk dua tujuan, yaitu pemberian pinjaman (*credit*) dan mengukur kinerja manajemen perusahaan. Dalam pendekatan manajerial, profitabilitas dan kemampuan perusahaan untuk membayar liabilitas menjadi titik fokus utama.
- f. Gombola dan Ketz (1983), menemukan bahwa kekayaan(*assets*) dan laporan laba rugi memiliki tujuan yang berbeda. Rasio profitabilitas (*profitability*) tidak memiliki informasi yang disediakan oleh rasio arus kas (*cash flow*). Dengan kata lain, kedua rasio tersebut memberikan informasi yang penting namun berbeda tujuan penggunaannya.
- g. Hermanto dan Agung (2015), menyatakan bahwa salah satu alat yang digunakan untuk meramalkan tingkat kebangkrutan suatu perusahaan adalah menggunakan Analisis Altman Z-Score. Altman Z-Score menggunakan beberapa rasio yang dimasukkan dalam suatu persamaan diskriminan untuk menciptakan alat prediksi kesulitan.

- h. Atkinson (1997), menyatakan hubungan antara kemampuan membayar kewajiban dengan tren (kecenderungan) rasio keuangan, dijelaskan bahwa hasil analisis rasio memengaruhi kemampuan meminjam perusahaan kepada kreditur.
- i. Munawir (2010), berpandangan bahwa analisis rasio keuangan adalah *future oriented* atau berorientasi ke masa depan, artinya bahwa analisis rasio keuangan dapat digunakan sebagai alat untuk meramalkan keadaan keuangan serta hasil usaha di masa mendatang.
- j. Samryn (2011), menyatakan bahwa analisis rasio keuangan adalah suatu cara yang membuat perbandingan data keuangan perusahaan menjadi lebih berarti. Rasio keuangan menjadi dasar untuk menjawab beberapa pertanyaan penting mengenai kesehatan keuangan perusahaan.

3.3 Pengertian Analisis Rasio Keuangan

Analisis Rasio Keuangan adalah suatu analisis kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi berbagai aspek kinerja operasi dan keuangan perusahaan berdasarkan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan seperti pada neraca (*balance sheet*), laporan laba-rugi (*income statement*), dan laporan aliran kas (*cash flow statement*).

Sementara itu menurut Alwi (1994), rasio keuangan merupakan alat yang digunakan dalam artian relatif maupun absolut untuk menjelaskan hubungan tertentu antara angka yang satu dengan angka yang lain dari suatu laporan keuangan.

Sedangkan menurut Kasmir (2014), rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada di dalam laporan keuangan. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada di antara laporan keuangan. Kemudian, angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode.

Berikut ini merupakan pengertian rasio keuangan menurut beberapa pakar lainnya:

Menurut Riyanto (2001), rasio keuangan adalah ukuran yang digunakan dalam interpretasi dan analisis laporan finansial suatu perusahaan. Pengertian rasio itu sebenarnya hanyalah alat yang dinyatakan dalam *arithmetical terms* yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua macam data finansial.

Sartono (2001), berpendapat bahwa rasio keuangan adalah dasar untuk menilai dan mengarahkan prestasi operasi perusahaan. Disamping itu, analisis rasio keuangan juga dapat dipergunakan sebagai kerangka kerja perencanaan dan pengendalian keuangan.

Sedangkan Munawir (2010), memandang bahwa rasio keuangan adalah suatu metode analisis untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut.

Fahmi (2012:107) memandang bahwa : “Rasio keuangan atau *financial ratio* ini sangat penting gunanya untuk melakukan analisa terhadap kondisi keuangan perusahaan. Bagi investor jangka pendek dan menengah pada umumnya lebih banyak tertarik kepada kondisi keuangan jangka pendek dan kemampuan perusahaan untuk membayar dividen yang memadai. Informasi tersebut dapat diketahui dengan cara lebih sederhana yaitu dengan menghitung rasio-rasio keuangan yang sesuai dengan keinginan.”

Menurut Kasmir (2014:104) “Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada di dalam laporan keuangan. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada di antara laporan keuangan. Kemudian, angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode.”

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa rasio keuangan merupakan suatu perhitungan matematis yang dilakukan dengan cara membandingkan beberapa pos atau komponen tertentu dalam laporan keuangan yang memiliki hubungan untuk kemudian yang ditujukan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan sebuah perusahaan.

3.4 Tujuan Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan bertujuan untuk melakukan penilaian kelayakan, profitabilitas, sustainabilitas bisnis, sub-bisnis atau proyek. Ini dilakukan oleh para profesional untuk melengkapi laporan keuangan serta menggunakan informasi tersebut untuk menghitung rasio keuangan yang diperlukan. Laporan ini biasanya disajikan kepada manajemen puncak sebagai salah satu dasar dalam membuat keputusan bisnis.

Tujuan rasio keuangan adalah untuk mengetahui:

1. Tingkat likuiditas perusahaan.
2. Keefektifan manajemen dalam menghasilkan laba operasi atas aset yang dimiliki perusahaan.
3. Dana atau modal yang dibutuhkan perusahaan.
4. Besaran pembayaran dividen kepada pemegang saham.
5. Keberlangsungan (sustainabilitas) suatu entitas.

Setiap pihak mempunyai maksud yang berbeda dalam memandang analisis rasio. Untuk kreditur terutama bank yang akan memberikan kredit jangka pendek, perhatiannya lebih tertuju pada likuiditas calon debitur. Hal ini untuk menilai seberapa besar calon debitur dapat memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo. Sedangkan apabila mempertimbangkan pemberian kredit jangka menengah atau jangka panjang, bank akan menekankan pada kemampuan menghasilkan laba (*profit*). Hal lainnya yang juga merupakan pertimbangan bagi pemberi pinjaman (*creditor*) adalah faktor prospek usaha, yakni dapat diketahui melalui



tren permintaan produk yang akan diusahakan calon debitur atau penerima pinjaman. Secara eksplisit dapat digambarkan bahwa terdapat beberapa manfaat atau kegunaan dari adanya analisis rasio keuangan sebagai berikut:

- a. Perwujudan visualisasi tentang sejarah perusahaan disertai dengan nilai keadaan suatu perusahaan tersebut.
- b. Perwujudan visualisasi kepada investor serta kreditor tentang kebaikan dan keburukan suatu keadaan atau kondisi keuangan perusahaan dari satu periode ke periode lainnya.
- c. Mampu menetapkan efisiensi kinerja pada manajer perusahaan dengan dituangkan ke dalam catatan keuangan serta laporan keuangan.
- d. Adanya kemungkinan manajer keuangan memprediksi reaksi dari para calon minvestor serta kreditor di saat melakukan upaya penambahan dana.
- e. Mampu mewujudkan pembuatan keputusan, pertimbangan serta prediksi tren pasar dengan pencapaian perusahaan serta prospek yang akan terjadi.
- f. Standardisasi ukuran penilaian perusahaan agar memudahkan untuk memahami posisi perusahaan yang berada diantara industri lainnya.

Selain itu, dengan melakukan analisis rasio keuangan di waktu lampau, maka dapat diketahui kelemahan-kelemahan perusahaan serta hasil-hasilnya dan mengetahui potensi kebangkrutan perusahaan tersebut (Adnan & Kumiasih, 2000).

3.5 Jenis-Jenis Rasio Keuangan

Menurut Riyanto (2001), rasio keuangan utama dibagi menjadi 4 jenis, yaitu: rasio likuiditas, rasio *leverage*, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Rasio-rasio tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan sebelum pengambilan keputusan.

Sementara itu Rahardjo (2007), membagi rasio keuangan menjadi lima kelompok yang lazim dipakai dalam proses penilaian kinerja perusahaan, yaitu:

1. Rasio Likuiditas (*liquidity ratio*) yaitu jenis rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.
2. Rasio Solvabilitas (*leverage* atau *solvency ratio*) yaitu jenis rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Rasio Aktivitas (*activity ratio*) yaitu jenis rasio yang menunjukkan tingkat efektivitas penggunaan aset atau kekayaan perusahaan.
4. Rasio Profitabilitas atau Rentabilitas (*profitability ratio*) yaitu jenis rasio yang menunjukkan tingkat imbalan atau perolehan (keuntungan) dibanding penjualan atau aset.
5. Rasio Investasi (*investment ratio*) yaitu jenis rasio yang menunjukkan rasio investasi dalam surat berharga atau efek, khususnya saham dan obligasi.

Sedangkan menurut Harahap (2010:301) beberapa rasio yang sering digunakan adalah:

1. Rasio Likuiditas
Menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya.
2. Rasio Solvabilitas
Menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi
3. Rasio Rentabilitas/Profitabilitas
Menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada.



4. Rasio *Leverage*
Menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal maupun aset. Rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal.
5. Rasio Aktivitas
Menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan operasinya baik dalam kegiatan penjualan, pembelian dan kegiatan lainnya.
6. Rasio Pertumbuhan (*Growth*)
Menggambarkan persentase pertumbuhan pos-pos perusahaan dari tahun ke tahun.
7. Penilaian Pasar (*Market Based Ratio*)
Rasio ini merupakan rasio yang lazim dan yang khusus dipergunakan di pasar modal yang menggambarkan situasi/keadaan prestasi perusahaan di pasar modal.
8. Rasio Produktivitas
Rasio ini menunjukkan tingkat produktivitas dari unit atau kegiatan yang dinilai, misalnya rasio karyawan atas penjualan, rasio biaya per karyawan.

Menurut Kasmir (2014:106) jenis-jenis rasio keuangan adalah sebagai berikut:

1. Rasio Likuiditas (*Liquidity Ratio*);
2. Rasio Solvabilitas (*Leverage Ratio*);
3. Rasio Aktivitas (*Activity Ratio*);
4. Rasio Rentabilitas/profitabilitas (*Profitability Ratio*);
5. Rasio Pertumbuhan (*Growth Ratio*);
6. Rasio penilaian (*Valuation Ratio*).

Khusus untuk industri perbankan, Bank Indonesia, dan OJK juga mengatur rasio-rasio keuangan yang harus disajikan sebagai pelengkap Laporan Keuangan. Misalnya, jika mengacu kepada ketentuan yang diatur oleh SE OJK No. 10/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam setiap publikasinya harus menyertakan 14 (empat belas) rasio keuangan, antara lain meliputi *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), *Return on Asset Ratio* (ROA), *Return on Equity Ratio* (ROE), dan *Non Performing Financing* (NPF).

3.6 Pengertian dan Formula Masing-masing Rasio

I. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua liabilitas jangka pendek. Perusahaan yang memiliki kemampuan untuk membayar liabilitas jangka pendek disebut perusahaan yang likuid. Sebaliknya, perusahaan yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar liabilitas jangka pendek disebut perusahaan yang disebut tidak likuid.

Rasio yang biasanya digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas perusahaan antara lain:

a. *Current Ratio*

Rasio ini membandingkan antara aset lancar dengan liabilitas lancar. Aset lancar meliputi kas, piutang dagang, efek, persediaan dan aset lainnya. Sedangkan liabilitas lancar meliputi liabilitas usaha, liabilitas bank, liabilitas gaji, dan liabilitas lainnya yang segera harus dibayar. Rumus *current ratio*:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Liabilitas Lancar}} \times 100\%$$



Semakin besar perbandingan aset lancar dengan liabilitas lancar, semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Jika rasio lancar 1:1 atau 100% berarti aset lancar dapat menutupi semua liabilitas lancar. Jadi, perusahaan dikatakan sehat apabila rasio berada di atas 1 kali atau di atas 100%.

b. Quick Ratio

Rasio ini adalah indikator untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek. Pemenuhan liabilitas tersebut dilakukan dengan aset perusahaan yang bersifat likuid-yang berarti aset-aset tersebut dapat dikonversi menjadi uang tunai tanpa mengurangi nilainya secara drastis. Sebaliknya aset non likuid adalah aset-aset yang sulit untuk dikonversi menjadi kas dan setara kas dengan cepat. Dengan demikian *Quick Ratio* dihitung dengan mengeluarkan persediaan dari Aset Lancar lalu dibandingkan dengan Liabilitas Lancar sebagaimana rumus berikut:

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Aset Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Liabilitas Lancar}} \times 100\%$$

Jika rasio ini lebih tinggi dari 1 kali, berarti aset lancar perusahaan setelah dikurangi persediaan lebih tinggi dari liabilitas lancar. Hal ini bermakna bahwa perusahaan dapat menggunakan aset lancar untuk melunasi liabilitas lancar.

c. Cash Ratio

Rasio ini membandingkan antara kas dan setara kas (*near cash*) yang dapat segera menjadi uang kas terhadap liabilitas lancar. Rumus menghitung *cash ratio*:

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Setara Kas}}{\text{Liabilitas Lancar}} \times 100\%$$

Rasio ini menunjukkan porsi jumlah kas dan setara kas dibandingkan total liabilitas lancar. Semakin besar rasio ini maka semakin baik. Sama dengan *quick ratio*, rasio ini tidak harus mencapai 100%.

d. **Financing to Deposit Ratio (FDR)**

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank syariah dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan nasabah dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). Rumus FDR adalah sebagai berikut:

$$\text{Financing to Deposit Ratio} = \frac{\text{Total Volume Pembiayaan}}{\text{Total Penerimaan Dana (DPK)}} \times 100\%$$

Semakin tinggi FDR berarti semakin tinggi dana yang disalurkan kepada nasabah, namun semakin rendah kemampuan likuiditasnya. Hasil penghitungan FDR dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur kemampuan sebuah bank syariah dalam membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan pembiayaan sebagai sumber likuiditas.

II. Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi segala kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang jika perusahaan dilikuidasi. Perusahaan yang memiliki aset atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua liabilitas disebut *solvable*, sedangkan perusahaan yang tidak memiliki aset atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua liabilitas disebut *insolvable*.

Beberapa rasio keuangan solvabilitas yang umumnya digunakan antara lain:



a. Total Debt to Total Assets Ratio

Total Debt to Total Assets Ratio atau rasio liabilitas (*debt ratio*) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur persentase besarnya aset yang berasal dari liabilitas. Liabilitas yang dimaksud yaitu semua liabilitas yang dimiliki perusahaan baik yang berjangka pendek ataupun berjangka panjang. Kreditor lebih menyukai *debt ratio* rendah karena tingkat ke amanan dana menjadi semakin baik.

Rumus *total debt to total assets ratio*:

$$\text{Total Debt to Total Asset Ratio} = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Rasio ini mengukur seberapa besar aset perusahaan dapat menanggung liabilitas. Semakin kecil rasio maka semakin aman (*solvable*). Sebaliknya apabila kewajiban lebih tinggi dari pada aset, hal ini dianggap perusahaan memiliki *leverage* yang tinggi dan lebih berisiko bagi pemberi pinjaman. Dalam arti kata berapa banyak aset yang harus dijual untuk melunasi semua kewajiban.

b. Debt to Equity Ratio

Rasio liabilitas terhadap modal sendiri atau *debt to equity ratio* yaitu perbandingan antara liabilitas yang dimiliki perusahaan terhadap modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini artinya modal sendiri semakin sedikit dibanding dengan liabilitas.

Rumus *debt to equity ratio*:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Ekuitas}} \times 100\%$$

Semakin kecil rasio ini maka semakin baik. Maksudnya, semakin kecil porsi liabilitas terhadap modal, maka semakin aman. Bagi perusahaan sebaiknya besar liabilitas tidak melebihi modal sendiri agar beban tetap tidak terlalu tinggi.

III. Rasio Rentabilitas

Rasio rentabilitas atau rasio profitabilitas ialah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam mendapatkan laba. Semakin tinggi tingkat rentabilitas perusahaan maka perusahaan akan semakin leluasa untuk melakukan ekspansi atau pembagian dividen kepada pemilik. Terdapat beberapa ukuran rasio rentabilitas yang digunakan, antara lain:

a. *Gross Profit Margin*

Gross Profit Margin adalah perbandingan antara laba bruto yang didapatkan perusahaan dengan tingkat penjualan yang dicapai dalam periode yang sama. Rasio ini menggambarkan laba bruto yang dapat dicapai setiap rupiah penjualan. Semakin besar rasio ini maka semakin baik kondisi keuangan perusahaan.

Penjualan bersih mengacu pada total pendapatan penjualan perusahaan dalam periode fiskal tertentu setelah dikurangi cadangan untuk barang yang hilang atau rusak, pengembalian, dan diskon penjualan. Sedangkan Harga Pokok Penjualan (HPP) adalah jumlah pengeluaran dan beban yang dikeluarkan secara langsung maupun tidak langsung untuk menghasilkan produk atau jasa. Contoh yang termasuk dalam HPP adalah biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, dan biaya *overhead*.

Rumus *Gross Profit*:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Penjualan Bersih} - \text{HPP}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 100\%$$

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba untuk menutupi biaya operasi lainnya. Rasio ini bisa mengontrol pengeluaran untuk biaya operasi sehingga perusahaan dapat menikmati laba. Semakin besar rasio *gross profit margin* maka semakin baik.



b. Profit Margin

Rasio ini digunakan untuk menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Rasio ini dapat dilihat langsung pada analisis *common size* untuk laporan laba rugi. Rasio ini juga dapat diinterpretasikan sebagai kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya, atau ukuran efisiensi perusahaan pada periode tertentu.

Rumus *profit margin*:

$$\text{Profit Margin} = \frac{\text{Laba Operasional}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

Laba operasional adalah pendapatan total dari fungsi bisnis inti perusahaan untuk periode tertentu, belum termasuk pengurangan bunga dan pajak. Laba operasional tidak termasuk keuntungan yang diperoleh dari investasi tambahan, seperti pendapatan dari bisnis lain yang dimiliki perusahaan.

Profit Margin menunjukkan berapa besar persentase pendapatan bersih yang didapatkan perusahaan dari setiap penjualan. Semakin besar rasionya maka semakin baik, karena dianggap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba cukup tinggi.

c. Net Profit Margin

Net Profit Margin atau Margin Laba Bersih ini digunakan untuk mengukur rupiah laba bersih yang dihasilkan oleh setiap satu rupiah penjualan dan mengukur seluruh efisiensi, baik produksi, administrasi, pemasaran, pendanaan, penentuan harga ataupun manajemen pajak. Semakin tinggi rasionya berarti menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu.

Namun apabila rasionya rendah berarti menunjukkan penjualan yang terlalu rendah untuk tingkat biaya tertentu, atau biaya yang terlalu tinggi untuk tingkat penjualan tertentu, atau kombinasi dari kedua hal tersebut.

Rumus *Net Profit Margin*:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 100\%$$

Rasio ini mengukur jumlah rupiah laba bersih setelah pajak yang diperoleh setiap satu rupiah penjualan. Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik yang berarti menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu.

d. Net Interest Margin (NIM)

Rasio digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Rasio ini dihitung dengan cara membagi Pendapatan Bunga Bersih dengan Rata-rata Aktiva Produktif, atau dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Net Interest Margin} = \frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata-rata Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

Semakin besar rasio ini menunjukkan semakin meningkatnya pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola bank.

IV. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai efisiensi atau efektivitas perusahaan dalam pemanfaatan semua sumber daya atau aset yang dimiliki. Rasio aktivitas yang umum digunakan antara lain:



a. Perputaran Piutang

Rasio ini mengukur kualitas piutang dan efisiensi perusahaan dalam penagihan piutang dan kebijakan kreditnya, yang biasanya digunakan dalam hubungannya dengan analisis terhadap modal kerja.

Angka jumlah hari piutang, menggambarkan lamanya piutang dapat ditagih. Semakin lama jangka waktu pelunasan maka semakin besar pula risiko kemungkinan tidak tertagihnya piutang. Rasio Perputaran Piutang ini dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Perputaran Piutang} = \frac{\text{Penjualan Non Tunai}}{\text{Rata-rata Piutang (Dagang)}}$$

Rasio ini mengukur efektivitas pengelolaan piutang. Semakin tinggi tingkat perputaran maka semakin efektif pengelolaan piutangnya.

b. Perputaran Persediaan

Rasio ini menggambarkan likuiditas perusahaan dengan cara mengukur efisiensi perusahaan dalam mengelola dan menjual persediaan yang dimiliki perusahaan.

Rumus Perputaran Persediaan:

$$\text{Perputaran Persediaan} = \frac{\text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Rata-rata Persediaan}}$$

Perputaran persediaan yang tinggi menandakan efektivitas manajemen dalam mengelola persediaan. Sebaliknya, apabila perputaran persediaan rendah menunjukkan pengendalian dan penjualan atas persediaan kurang efektif.

c. Perputaran Aset Tetap

Rasio ini mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan berdasarkan aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio ini memperlihatkan sejauh mana efektivitas perusahaan menggunakan aset tetapnya. Semakin tinggi rasio ini artinya semakin efektif proporsi aset tetap. Perputaran aset tetap dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Perputaran Aset Tetap} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Aset Tetap}}$$

Rasio ini mengukur efektivitas penggunaan aset tetap dalam mendapatkan penghasilan. Semakin tinggi tingkat perputarannya maka semakin efektif penggunaan aset tetapnya.

d. Perputaran Total Aset

Rasio ini menghitung efektivitas penggunaan total aset. Rasio yang tinggi umumnya menunjukkan manajemen yang baik, sebaliknya rasio yang rendah maka manajemen harus mengevaluasi strategi, pemasaran, dan pengeluaran investasi atau modal. Rumus rasio perputaran total aset:

$$\text{Perputaran Total Aset} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Total Aset}}$$

Ukuran efektivitas rasio ini adalah sejauh mana pemanfaatan aset dalam menghasilkan penjualan. Semakin tinggi tingkat perputarannya maka semakin efektif perusahaan memanfaatkan asetnya.

e. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Rasio antara total beban operasional dan total pendapatan operasional, yang mana rasio tersebut diperhitungkan per posisi. Rumusnya adalah sebagai berikut:



$$BOPO = \frac{\text{Total Beban Operasional}}{\text{Total Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Rasio yang dapat memberikan penilaian atas efisiensi lembaga keuangan. Apabila rasio BOPO bank pada suatu tahun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, maka operasional pada lembaga keuangan tersebut semakin efisien. Sebaliknya, apabila rasio BOPO lembaga keuangan pada suatu tahun mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, maka operasional lembaga keuangan tersebut semakin tidak efisien.

f. Non-Performing Financing (NPF)

Non-Performing Financing (NPF) merupakan salah satu instrumen penilaian kinerja sebuah bank Syariah yang menjadi interpretasi penilaian pada aktiva produktif, khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah.

Menurut Mutamah (2012), Rasio NPF adalah rasio yang digunakan untuk mengukur risiko kegagalan dari pembiayaan, dimana NPF adalah rasio antara pembiayaan bermasalah (yang masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet) dengan total pembiayaan yang disalurkan.

Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Semakin tinggi rasio NPF maka semakin tinggi pembiayaan bermasalah. Dengan demikian perlu diupayakan untuk menjaga rasio ini dalam batasan tertentu.

V. Rasio Investasi

Rasio Investasi atau *Investment Ratio* merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memberikan *return* atau imbalan kepada para investor.

Rasio tersebut bermanfaat bagi para investor sesuai fungsi laporan keuangan untuk menilai kinerja investasi. Dengan kata lain, rasio investasi ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam pengembalian atau pemberian imbalan (*return*) kepada para investor. Rasio investasi terdiri dari beberapa rumus sebagai berikut:

a. Return on Investment (ROI)

Return on investment adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang akan digunakan untuk menutup investasi yang dikeluarkan. Laba yang digunakan untuk mengukur rasio ini adalah laba bersih setelah pajak atau *earning after tax* (EAT).

Rumus ROI:

$$\text{Return on Investment} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Investasi}} \times 100\%$$

Rasio ini mengukur jumlah rupiah laba bersih setelah pajak yang dihasilkan dari setiap satu rupiah investasi yang dikeluarkan. Dalam arti lain investor melihat tingkat pengembalian secara keseluruhan terhadap bisnis yang dijalankan. Semakin besar rasio ini, maka semakin baik.

b. Return on Assets (ROA)

Return on Assets adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari semua aset yang dimiliki perusahaan.

$$\text{Return on Assets} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Semakin besar nilai ROA pada suatu perusahaan, maka semakin besar pula laba bersih yang mampu diraih perusahaan, dan semakin baik pula posisi perusahaan dalam hal pemanfaatan asetnya. Dengan demikian, semakin besar rasionya maka akan semakin baik.



c. **Return on Equity (ROE)**

Return on Equity adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari investasi pemegang saham atau modal sendiri dari pemilik maupun investor. ROE ini sangat menarik bagi pemegang saham maupun calon pemegang saham, karena rasio tersebut adalah ukuran atau indikator dari *shareholder value creation*.

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

ROE sangat bergantung pada besar kecilnya perusahaan. Jika perusahaan kecil memiliki modal yang relatif kecil maka ROE yang dihasilkan juga kecil, begitu sebaliknya untuk perusahaan besar

VI. Rasio Produktivitas

Produktivitas secara teori diartikan sebagai perbandingan antara output (barang dan jasa) dengan input (tenaga kerja, bahan dan uang). Produktivitas yang rendah merupakan pencerminan dari organisasi/perusahaan yang memboroskan sumber daya yang dimilikinya. Akibatnya perusahaan tersebut kehilangan daya saing dan akan mengurangi skala aktivitas usahanya. Produktivitas yang rendah dari banyak organisasi/perusahaan akan menurunkan pertumbuhan industri dan ekonomi suatu bangsa secara menyeluruh.

$$\text{Produktivitas} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}}$$

Menurut Sinungan (1997), produktivitas kerja adalah output yang dihasilkan seseorang secara utuh dalam satuan waktu kerja yang dilakukan, meliputi kegiatan yang efektif dalam mencapai hasil atau prestasi kerja yang bersumber dari input dan penggunaannya dilakukan secara efisien.

Produktivitas keuangan merupakan salah satu informasi yang sangat penting dianalisis untuk melihat kondisi kinerja perusahaan. Pengukuran kinerja keuangan perusahaan diperlukan untuk menentukan keberhasilan dalam mencapai tingkat profitabilitas perusahaan. Pengukuran kinerja keuangan berdasarkan laporan keuangan banyak dilakukan dengan menggunakan alat ukur kinerja yang kadang berbeda.

Salah satu cara untuk mengetahui kinerja keuangan suatu perusahaan dilakukan dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangannya. Namun demikian kinerja perusahaan tidak selalu harus diukur melalui aset dalam artian instrumen keuangan seperti volume investasi yang sedang dikembangkan, tetapi juga aset dalam artian insan atau karyawan yang berusaha mengoptimalkan nilai instrumen keuangan yang dimiliki tersebut.

Rasio lain yang dapat digunakan adalah Rasio *Turnover* Karyawan, yaitu rasio yang menghitung persentase proses keluar masuk karyawan di suatu perusahaan dalam periode tertentu.

$$\text{Rasio Turnover Karyawan} = \frac{\text{Jumlah Karyawan Keluar}}{\text{Jumlah Karyawan}} \times 100\%$$

Indikator rasionya adalah apabila semakin rendah persentase rasio terhadap target yang ditetapkan perusahaan, maka hal tersebut semakin baik. Kondisi ini sekaligus menunjukkan loyalitas karyawan kepada perusahaan semakin tinggi.

VII. Rasio Distribusi

Dalam investasi di pasar modal, seorang investor akan mengharapkan capital gain dan dividen. Capital gain adalah selisih antara harga jual saham dengan harga beli saham. Sedangkan dividen adalah pembagian keuntungan yang diperoleh investor dan diberikan kepada pemegang saham atau investor. Ini erat kaitannya dengan fungsi manajemen keuangan. Terutama mengenai keputusan dividen yang berkaitan dengan keputusan pemenuhan dana.

Teori Kebijakan Dividen (*dividend policy*) adalah suatu keputusan untuk menentukan berapa besar bagian dari pendapatan perusahaan yang akan dibagikan/didistribusikan kepada para pemegang saham dan akan diinvestasikan kembali (*reinvestment*) atau ditahan (*retained*) di dalam perusahaan.

Menurut Husnan (1998), ada 3 (tiga) pendapat mengenai kebijakan dividen, yaitu:

a. Dividen dibagi sebesar-besarnya.

Pendapat ini mempunyai alasan bahwa harga saham dipengaruhi oleh dividen yang dibayarkan. Peningkatan pendapatan dividen hanya dimungkinkan apabila laba yang diperoleh oleh perusahaan juga meningkat. Perusahaan tidak dapat membagikan dividen yang semakin besar apabila laba yang diperoleh tidak meningkat. Memang benar kalau perusahaan mampu meningkatkan pembayaran dividen karena peningkatan laba, harga saham akan naik. Meskipun demikian kenaikan harga saham tersebut disebabkan karena kenaikan laba dan bukan kenaikan pembayaran dividen. Perusahaan tidak diharuskan untuk membagi dividen sebesar-besarnya dalam artian seluruh laba yang diperoleh perusahaan dibagikan untuk pembayaran dividen. Keputusan laba ditahan dibenarkan apabila digunakan untuk investasi, dan investasi tersebut dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar dari biaya modalnya.

b. Kebijakan dividen tidak relevan.

Pendapat ini mengatakan bahwa perusahaan dapat membagikan dividen yang banyak atau sedikit, asalkan dapat menutup kekurangan dana dari sumber external. Jadi yang penting adalah investasi yang tersedia diharapkan akan memberikan *dividend yield* yang positif, tidak peduli apakah dana untuk investasi tersebut berasal dari dalam perusahaan (laba ditahan) atau dari luar perusahaan (menerbitkan saham baru).

Dampak pilihan keputusan tersebut sama saja bagi kekayaan pemodal, atau keputusan dividen adalah tidak relevan.

Pendapat *bahwa* dividen tidak relevan berdasarkan atas pemikiran bahwa membagikan dividen dan menggantikannya dengan menerbitkan saham baru mempunyai dampak yang sama terhadap kekayaan pemegang saham (lama).

c. Membagikan dividen sekecil mungkin.

Pendapat bahwa dividen seharusnya dibagikan sekecil-kecilnya dan mengabaikan adanya biaya emisi (*floation costs*). Apabila perusahaan menerbitkan saham baru, perusahaan akan menanggung berbagai biaya (yang disebut sebagai *floation costs*), seperti *fee* untuk *underwriter*, biaya notaris, akuntan, konsultan hukum, pendaftaran saham dan sebagainya. Perusahaan yang menerbitkan saham baru dan membagi dividen berdampak pada jumlah kekayaan pemegang saham lama lebih kecil, dibandingkan jika tidak menerbitkan saham baru dan tidak membagi dividen. Jika ada dana untuk investasi, mengapa dana tersebut dibagikan sebagai dividen sehingga perusahaan harus menerbitkan saham baru dan membayar *floation costs*. Dari sini maka muncul pendapat bahwa dividen seharusnya dibagikan sekecil mungkin, sejauh dana tersebut dapat dipergunakan secara menguntungkan.

Di BPKH tidak terdapat pembagian dividen, karena pengelolaan keuangan haji bersifat nirlaba. Namun demikian BPKH tetap dituntut menghasilkan nilai manfaat yang selanjutnya dialokasikan untuk kepentingan jamaah haji.

VIII. Analisis Tren

Analisis laporan keuangan terdiri dari penelaahan atau mempelajari hubungan-hubungan dan tendensi atau kecenderungan (tren) untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta pertumbuhan perusahaan yang bersangkutan.

Terdapat 2 (dua) metode analisis tren atas laporan keuangan, yaitu:



- a. Analisis horizontal adalah kegiatan membandingkan beberapa periode laporan keuangan perusahaan untuk mengetahui pertumbuhannya.
- b. Analisis vertikal adalah kegiatan membandingkan antar akun atau antara satu akun dengan total akun dalam 1 (satu) periode laporan keuangan perusahaan.

Sementara teknik analisis laporan keuangan yang dapat digunakan, meliputi:

1. Analisis Perbandingan

Analisis Perbandingan adalah analisis laporan keuangan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi perkembangan keadaan keuangan perusahaan dengan cara membandingkan dua periode laporan keuangan atau lebih.

2. Analisis *Common Size*

Analisis *common-size* adalah analisis yang disusun dengan menghitung tiap tiap akun dalam laporan laba-rugi dan neraca menjadi proporsi dari total pendapatan (untuk laporan laba-rugi) atau dari total aset (untuk neraca). Laporan keuangan dalam persentase per-komponen (*Common-size statement*) menyatakan masing-masing akunnya dalam satuan persen atas dasar total kelompoknya. Teknik menganalisis laporan keuangan seperti ini disebut teknik analisis *common-size* dan termasuk metode analisis vertikal. Suatu neraca yang disusun dalam persentase per-komponen (*Common-size statement*) dapat memberikan informasi sebagai berikut:

- a. Komposisi investasi (aset) suatu perusahaan dapat memberikan gambaran tentang posisi relatif aset lancar terhadap aset tak lancar.
- b. Struktur modal (komposisi pasiva), yang dapat memberikan gambaran mengenai posisi relatif utang perusahaan terhadap modal sendiri.

Apabila Neraca dalam persentase per-komponen disusun secara komparatif (misalnya dua tahun berturut-turut), dapat memberikan informasi mengenai perubahan komposisi, baik komposisi investasi maupun struktur modal. Laporan laba-rugi yang disusun dalam persentase per-komponen (*Common-size percentage*) dapat menggambarkan distribusi/alokasi setiap Rp1,00 pendapatan kepada masing-masing elemen biaya dan laba. Apabila disusun secara komparatif, dapat menggambarkan perubahan distribusi tersebut.

3. Analisis Tren

Salah satu teknik dalam menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan adalah dengan menggunakan metode *trend analysis*.

Menurut S. Munawir (2007), "Tren atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang dinyatakan dalam persentase adalah suatu metode atau teknik analisis untuk mengetahui tendensi daripada keadaan keuangannya, apakah menunjukkan tendensi tetap, atau bahkan turun." Prastowo dan Julianty (2005) mendefinisikan analisis tren sebagai "Suatu analisis yang dilakukan dengan menggunakan data masa lalu perusahaan untuk tujuan komparasi, dengan melihat kecenderungan (tren) angka-angka ratio tertentu, dapat diperoleh gambaran apakah rasio-rasio tersebut cenderung naik, turun atau relatif konstan. Dari gambaran ini akan dapat dideteksi masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh perusahaan dan dapat diobservasi baik buruknya pengelolaan perusahaan".

Teknik analisis ini biasanya digunakan untuk menganalisis laporan keuangan yang meliputi minimal 3 periode atau lebih. Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan perusahaan melalui tentang perjalanan waktu yang sudah lalu dan memprediksi situasi masa itu ke masa yang akan datang.



Cara terbaik untuk menganalisis laporan keuangan yang lebih dari tiga tahun adalah dengan menggunakan angka indeks, dan semua data laporan keuangan yang dianalisis dihubungkan dengan angka indeks tersebut yang dinyatakan dalam persentase. Dengan menganalisis laporan keuangan untuk jangka waktu lebih dari tiga tahun akan diketahui kecenderungan atau tren dari posisi keuangan ataupun hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan, apakah menunjukkan arah yang tetap, meningkat atau bahkan menurun.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa analisis tren merupakan analisis laporan keuangan yang biasanya dinyatakan dalam persentase tertentu. Analisis ini dilakukan dari periode ke periode sehingga akan terlihat apakah perusahaan mengalami perubahan yaitu naik, turun, ataupun konstan, serta seberapa besar perubahan tersebut yang dihitung dalam persentase.

Perhitungan Tren

Hasil perhitungan tren dapat ditunjukkan dalam bentuk persentase atau indeks. Menurut Munawir (2007), ada beberapa langkah untuk melakukan analisis tren, yaitu:

- a. Menentukan tahun dasar. Biasanya data atau laporan keuangan dari tahun yang paling awal dalam deretan laporan keuangan yang dianalisis tersebut dianggap sebagai tahun dasar (*base year*)
- b. Tiap-tiap pos yang terdapat dalam laporan keuangan yang dipilih sebagai tahun dasar diberikan angka indeks 100.
- c. Menghitung angka indeks tahun-tahun lainnya dengan menggunakan angka pos laporan keuangan tahun dasar sebagai penyebut.

Oleh karena itu, di dalam menganalisis dengan menggunakan tren atau perubahan yang dinyatakan dalam persentase, perlu juga mempelajari perubahan-perubahan yang terjadi dalam angka absolutnya atau jumlah rupiahnya serta tendensi-tendensi yang ada ataupun hubungan antara pos-pos yang ada.

Beberapa perhitungan tren dalam kaitan analisis keuangan BPKH sebagai berikut:

1. Tren Pertumbuhan Jumlah Calon Jemaah Haji
2. Tren Pertumbuhan Setoran Awal
3. Tren Pertumbuhan Nilai Manfaat
4. Tren Pertumbuhan Dana Kelolaan (Aset)
5. Tren Pertumbuhan Jumlah Insan BPKH.

3.7 Model Bisnis

Menurut Osterwalder (2008), *business model* atau model bisnis adalah gambaran dasar bagaimana sebuah organisasi membuat, menyampaikan dan menangkap nilai yang ada. Model Bisnis bersifat seperti blueprint untuk strategi yang akan diimplementasikan ke seluruh organisasi, proses dan sistem. Semua pelaku bisnis harus memiliki pemahaman yang sama terhadap *Business Model* sehingga diperlukan sebuah konsep yang dapat memberikan satu gambaran standar.

3.8 Benchmarking Lembaga Sejenis

Dalam membangun berbagai rasio keuangan BPKH, diupayakan pula melakukan semacam proses *benchmarking* dengan Lembaga sejenis. Namun, fakta juga menunjukkan bahwa BPKH saat ini adalah satu-satunya Lembaga dengan fungsi unik seperti yang dijalankan saat ini. Tidak ada Lembaga yang persis sama format, fungsi dan business modelnya dengan BPKH.



Belajar dari lingkungan industri terdekat, Tim Penulis berpandangan bahwa Lembaga yang mirip, atau mempunyai sejumlah kesamaan fundamental dengan BPKH adalah BPJS Ketenagakerjaan dan Dana Pensiun. Oleh karena itu, dalam rangka membangun berbagai rasio keuangan ini, dilakukan *benchmarking* dengan kedua Lembaga tersebut.

3.7.1 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program-program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan merupakan transformasi PT JAMSOSTEK (Persero) yang dibentuk pada tanggal 1 Januari 2014.

BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan penyelenggara jaminan sosial mempunyai tugas untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang dan bentuk pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hari tua dan meninggal dunia. Kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh pekerja dan perusahaan di seluruh Indonesia.

Setiap tahun BPJS Ketenagakerjaan menyusun dan memublikasikan rasio keuangan dalam Laporan Tahunannya, seperti yang disajikan dalam Laporan Tahunan 2020 sebagai berikut:

► Ikhtisar Kinerja 2020

Ikhtisar Data Keuangan Penting [POJK51-2a]

Keterangan	Satuan	2020	2019*	2018*	2017*	2016*
Laporan Laba Rugi						
Pendapatan Usaha						
• Pendapatan Operasional		4,056	4,701	4,608	4,755	4,680
• Pendapatan Non-operasional		1,074	1,065	1,213	1,283	877
Beban Usaha						
• Beban Operasional		4,088	4,444	4,392	4,007	3,559
• Beban Non-operasional		593	712	669	343	555
Distribusi Surplus	Rp Miliar	2	44	32	N/A	N/A
Penghasilan Sebelum Pajak		446	566	761	1,668	1,443
Beban Pajak Penghasilan		383	248	292	389	370
Laba Bersih Tahun Berjalan		63	318	469	1,299	1,073
Total Laba (Rugi) Komprehensif		(141)	104	506	1,549	1,538
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi						
Jumlah Aset		15,802	15,837	14,920	14,520	13,370
Jumlah Liabilitas	Rp Miliar	3,612	3,506	2,693	2,535	2,945
Jumlah Ekuitas		12,190	12,332	12,227	11,721	10,425
Rasio Keuangan						
Likuiditas						
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)		296,74	250,48	259,94	265,55	238,47
Jaminan Kematian (JKM)		108,65	169,08	164,17	147,72	115,44
BPJS		537,37	469,04	667,14	639,24	520,34
Solvabilitas						
Jaminan Hari Tua (JHT)		95,42	96,86	100,11	100,97	101,48
Jaminan Pensiun (JP)		262,05	511,73	627,52	818,35	100,98
Rasio Ekuitas Terhadap Liabilitas		337,52	351,75	454,10	418,82	353,96
BOPO	%	90,56	93,75	95,36	75,97	80,70

*Dinyatakan Kembali (*restatement*)

Sumber: Laporan Tahunan BPJS Ketenagakerjaan Terintegrasi 2020

Seperti halnya beberapa rasio keuangan BPKH yang batasan/standarnya ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (seperti rasio likuiditas yang wajib dijaga minimal sebesar 2 kali Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2014, dan besaran pengeluaran operasional yang ditetapkan paling banyak 5% dari perolehan nilai manfaat tahun sebelumnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2018), beberapa rasio keuangan pada BPJS Ketenagakerjaan juga ditetapkan batasan/standarnya dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.02/2016 Tentang Standar Kesehatan Keuangan Aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yaitu sebagai berikut:



- a. Rasio beban terhadap pendapatan operasional ditambah pendapatan investasi paling banyak sebesar 95%;
- b. Rasio Aset Lancar terhadap Liabilitas Lancar paling sedikit sebesar 200%;
- c. Rasio Ekuitas terhadap Liabilitas paling sedikit sebesar 150%.

Informasi mengenai capaian rasio keuangan pada Laporan Tahunan 2020 menunjukkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan berhasil memenuhi ketiga standar rasio keuangan yang telah ditetapkan tersebut pada tahun 2020.

3.7.2 Dana Pensiun

- a. Dana Pensiun Pertamina Dana Pensiun Pertamina merupakan Dana Pensiun Pemberi Kerja yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti dengan mengelola dan mengembangkan dana yang disetorkan oleh Peserta Dana Pensiun dan Pemberi Kerja yang menjadi Pendiri serta Mitra Pendiri sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Peraturan OJK Nomor 03/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun, dan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nomor Kpts-24/C00000/2016-S0 tentang Arahkan Investasi.

Dalam Laporan Tahunan 2019 Dana Pensiun Pertamina yang merupakan laporan tahunan terkini yang dipublikasikan pada website Dana Pensiun Pertamina, disajikan rasio keuangan Dana Pensiun Pertamina sebagai berikut:

RASIO KEUANGAN DANA PENSIIAN
FINANCIAL RATIO OF PENSIO FUND

Keterangan / Description	2019	2018	2017	2016	2015
Tingkat Pengembalian Investasi / Return on Investment (ROI)	4,1%	5,6%	5,9%	4,6%	3,0%
Tingkat Pengembalian Aset / Return on Asset (ROA)	5,2%	1,0%	4,7%	4,2%	2,6%
Rasio Solabilitas / Solvency Ratio	94,3%	87,9%	90,9%	90,9%	101,0%
Rasio Beban Operasional / Operational Cost Ratio	33,3%	17,0%	11,1%	11,1%	12,9%
Rasio Beban Investasi Terhadap Pendapatan Investasi / Cost to Income Ratio	16,2%	5,8%	3,7%	3,7%	5,7%
Rasio Investasi Terhadap Total Aset / Investment to Total Assets Ratio	84,7%	91,0%	87,8%	87,8%	81,9%
Rasio Kecukupan Dana (RKD) / Fund Adequacy Ratio (FAR)	92,2%	85,7%	88,2%	88,2%	98,1%

Sumber: Laporan Tahunan 2019 Dana Pensiun Pertamina

Penyajian rasio keuangan dengan membandingkan capaian rasio pada tahun berjalan dengan beberapa tahun sebelumnya akan bermanfaat bagi pembaca laporan untuk melihat perkembangan kinerja pengelolaan dana oleh Dana Pensiun Pertamina pada beberapa tahun terakhir. Namundemikian laporan tersebut belum menyertakan standar/batasan rasio keuangan yang ditetapkan.

Dana Pensiun Bank Mandiri

Dana Pensiun Bank Mandiri (DPBM) didirikan berdasarkan Peraturan Dana Pensiun (PDP) dari Dana Pensiun Bank Mandiri yang ditetapkan oleh Pendiri dengan Keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. 004/KEP.DIR/1999 tanggal 26 April 1999 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan RI No. KEP-300/KM.17/1999 tanggal 14 Juli 1999. Berdasarkan PDP tersebut, maksud pembentukan dana pensiun adalah untuk menyelenggarakan Program Pensiun luran Pasti, dengan tujuan memberikan kesejahteraan kepada Peserta dan Pihak yang berhak agar kesinambungan penghasilan peserta pada hari tua setelah tidak bekerja lagi pada Pemberi Kerja tetap terjamin.



Pada lampiran atas Laporan Keuangan Tahun 2020, DPBM menyajikan rasio keuangan tahun 2020 sebagai berikut:

**DANA PENSIUN BANK MANDIRI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
Lampiran XI: Rasio Keuangan**

Per 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)


**DANA PENSIUN BANK MANDIRI
DEFINED CONTRIBUTION PENSION PLAN
Attachment XI: Financial Ratio**

As of December 31, 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian/Description	Program Pensiun/Pension Program Rp	Total Rp
Rasio Pendapatan Investasi (Return On Investment)		
A. Pendapatan Investasi setelah dikurangi beban operasional investasi/ <i>Investment Income deducted by Investment Operational Expense</i>	573,994,935,268	573,994,935,268
B. Rata-rata Investasi/ <i>Average of Investment</i>	7,736,093,402,867	7,736,093,402,867
C. Rasio/Ratio (a/b)	7,42%	7,42%
Rasio Pendapatan Investasi terhadap Aset (Return On Asset)		
A. Pendapatan Investasi + Pendapatan Lain - Beban Investasi dan non investasi/ <i>Investment Income + Other Income - Investment and Non - Investment Expense</i>	549,118,996,645	549,118,996,645
B. Total Aset tersedia/ <i>Total Asset Available</i>	8,261,272,896,667	8,261,272,896,667
C. Rasio/Ratio aa (a/b)	6,65%	6,65%
Rasio Beban Operasional (BOPO) Operational expense to Operational		
A. Beban Operasional/ <i>Operational Expense</i>	25,889,917,140	25,889,917,140
B. Total Aset tersedia/ <i>Total Asset Available</i>	8,261,272,896,667	8,261,272,896,667
C. Rasio/Ratio (a/b)	0,31%	0,31%

Sumber: Laporan Keuangan Dana Pensiun Bank Mandiri
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020 dan 2019

Rasio keuangan pada Dana Pensiun Bank Mandiri disajikan tanpa menyertakan standar rasio keuangan yang ditetapkan maupun perbandingan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.



Kota Tenda - Mina

BAB 4 | Pembahasan dan Implementasi: Usulan Rasio Keuangan BPKH

4.1 Pengantar

Pada bab ini akan dibahas asas pengelolaan Keuangan Haji, visi dan misi BPKH, dasar hukum pembentukan BPKH, tugas dan wewenang BPKH, dan pola operasi dana haji secara keseluruhan.

Lebih jauh, akan diulas model bisnis BPKH dengan pendekatan *canvas*, yang pada gilirannya akan memperlihatkan berbagai pihak pemangku kepentingan atau *stakeholders* BPKH yang memerlukan informasi kinerja BPKH. Kinerja BPKH salah satunya dapat dilihat melalui rasio keuangan. Berdasarkan kajian pada Bab 3 dan dengan mempertimbangkan keunikan BPKH, maka Tim Penulis akan mengusulkan rasio-rasio keuangan yang relevan dengan model bisnis BPKH.

4.2 Model Bisnis BPKH

BPKH merupakan badan hukum publik yang didirikan pada bulan Juli 2017 berdasarkan UU No. 34 Tahun 2014 yang dilengkapi oleh Peraturan Presiden No. 110 Tahun 2017 dan PP No. 05 Tahun 2018. Sejak saat itu keuangan haji dikelola oleh BPKH yang sebelumnya dikelola oleh Kementerian Agama.

Seperti ditegaskan dalam UU No. 34 Tahun 2014, pengelolaan Keuangan Haji berasaskan:

1. Prinsip syariah
Semua dan setiap pengelolaan Keuangan Haji berdasarkan prinsip syariah Islam yang *kaaffah* atau menyeluruh.
2. Prinsip kehati-hatian
Pengelolaan Keuangan Haji dilakukan dengan cermat, teliti, aman, dan tertib serta dengan mempertimbangkan aspek risiko keuangan.

3. Manfaat
Pengelolaan Keuangan Haji harus dapat memberikan manfaat atau maslahat bagi Jemaah Haji dan umat Islam.
4. Nirlaba
Pengelolaan Keuangan Haji dilakukan melalui pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Jemaah Haji dan kemaslahatan umat Islam, namun dengan tidak ada pembagian dividen atau semacamnya bagi pengelolanya.
5. Transparan
Pengelolaan Keuangan Haji harus dilakukan secara terbuka dan jujur melalui pemberian informasi kepada masyarakat, khususnya kepada Jemaah Haji tentang pelaksanaan dan hasil pengelolaan Keuangan Haji.
6. Akuntabel
Pengelolaan Keuangan Haji harus dilakukan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, khususnya kepada Jemaah Haji.

BPKH bertugas mengelola Keuangan Haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggung jawaban Keuangan Haji. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKH memiliki fungsi:

- a. perencanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji;
- b. pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji;
- c. pengendalian dan pengawasan penerimaan, pengembangan, serta pengeluaran Keuangan Haji; dan
- d. pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji.



Untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam pengelolaan Keuangan Haji, BPKH berhak memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program pengelolaan Keuangan Haji yang bersumber dari nilai manfaat Keuangan Haji. Besaran dana operasional tersebut ditetapkan paling banyak 5% (lima persen) dari perolehan nilai manfaat tahun sebelumnya melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.

Visi BPKH merupakan gambaran atas masa depan BPKH. Penentuan suatu visi berarti menentukan keinginan, sasaran dan cita-cita jangka panjang yang akan dicapai. Berdasarkan (1) tujuan pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana tertera dalam mandat UU No . 34 Tahun 2014, (2) rumusan kebijakan, dan (3) kajian strategis mendalam yang mengelaborasi masukan internal dan eksternal, dirumuskan visi BPKH sebagai berikut:

“Menjadi lembaga pengelola keuangan terpercaya yang memberikan nilai manfaat optimal bagi jemaah haji dan kemaslahatan umat”.

Dalam mencapai visi tersebut, BPKH memerlukan kerja sama dengan kementerian dan lembaga, khususnya Kementerian Agama. Kerja sama tersebut diperlukan karena saat ini penyelenggaraan haji merupakan wewenang sepenuhnya Kementerian Agama. Misi BPKH adalah suatu pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh BPKH dalam usaha mewujudkan visinya. Misi BPKH diartikan sebagai tujuan dan alasan mengapa BPKH dibentuk (*“why we exist”*). Misi BPKH dirumuskan dalam 5 (lima) pernyataan sebagai berikut:

1. Membangun kepercayaan umat terhadap BPKH melalui sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan modern.

Transparansi diukur dengan adanya keterbukaan pengelolaan Keuangan Haji melalui kegiatan sosialisasi, diseminasi, dan kerjasama pengelolaan Keuangan Haji, melalui media sosial dan pertemuan fisik dengan para *stakeholders*. Transparansi juga diukur dengan keterbukaan informasi tentang pengelolaan Keuangan Haji, laporan Keuangan Haji, dan juga laporan kinerja

yang dapat diakses oleh publik termasuk jemaah haji. Modern dapat diukur dengan penggunaan teknologi informasi seperti *virtual account* dan Sistem Keuangan Haji Terpadu (SISKEHAT) yang andal dan dapat dipercaya.

2. Meningkatkan efisiensi dan rasionalitas pengelolaan Keuangan Haji melalui kerjasama strategis.

Langkah efisiensi pengelolaan Keuangan Haji antara lain dilakukan melalui upaya penghematan biaya operasional BPIH dan evaluasi metode pengadaan pelayanan yang dapat menimbulkan inefisiensi biaya operasional. Penetapan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dilunasi oleh Jemaah Haji dianggap belum rasional mengingat belum ada kebijakan dan pola penyesuaian besarnya. Langkah rasional diukur dengan penyesuaian setoran awal dan setoran lunas Jemaah Haji secara bertahap sesuai dengan tingkat inflasi dan kenaikan biaya. BPKH juga dapat berperan secara strategis dalam melakukan

efisiensi, antara lain melalui inisiasi kontrak jangka panjang penyediaan transportasi, akomodasi di Arab Saudi, termasuk layanan konsumsi/*catering* sehingga mendapatkan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan kontrak tahunan.

3. Melakukan investasi untuk memperoleh imbal hasil yang optimal sesuai dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, dan likuiditas.

Parameter yang digunakan untuk menilai optimal tidaknya imbal hasil adalah diperolehnya imbal hasil Keuangan Haji sesuai dengan yang telah direncanakan. BPKH dalam menyusun manajemen portofolio harus memperhatikan tingkat likuiditas. Berdasarkan Pasal 47 UU No. 34 Tahun 2014, BPKH wajib mengelola dan menyediakan Keuangan Haji yang setara dengan kebutuhan 2 (dua) kali biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. Penetapan mengenai besaran kebutuhan biaya tersebut diatur dengan



Keputusan Menteri Agama. Dengan demikian, penyusunan strategi portofolio investasi wajib mempertimbangkan kebutuhan dana jangka pendek, menengah dan panjang.

4. Menciptakan tata kelola dan sistem kerja yang komprehensif dan akuntabel dengan mengembangkan sumber daya manusia yang berintegritas dan profesional.

Dalam menciptakan tata kelola dan sistem kerja yang komprehensif dan akuntabel, salah satu parameter yang dapat digunakan adalah diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahunan BPKH yang diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pencapaian opini WTP tersebut merupakan satu upaya untuk membangun kepercayaan publik bahwa pengelolaan Keuangan Haji telah dilakukan dengan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Untuk meningkatkan tata kelola, BPKH sedang merumuskan pengukuran lain selain opini WTP atas laporan keuangan dari BPK.


Dalam menilai integritas dan profesionalitas sumber daya manusia dari insan BPKH, parameter yang dapat digunakan adalah “rasio produktivitas insan”, yaitu perbandingan antara jumlah dana kelolaan BPKH dibandingkan dengan jumlah insan BPKH. Rasio ini akan dijaga minimal di angka Rp 900 miliar pada tahun 2020 dan Rp 1 triliun per insan BPKH pada tahun 2021-2024.

Guna menciptakan sistem kerja yang produktif, BPKH akan meningkatkan kompetensi insan melalui pelatihan yang intensif sehingga para insan dapat bekerja dengan efisien dan efektif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing masing. BPKH akan mengadakan pelatihan yang diselenggarakan secara internal maupun eksternal di setiap level fungsional. Selain itu, BPKH juga akan fokus pada peningkatan *engagement* insan dengan indikator rasio *turnover* yang dijaga agar tidak lebih dari 9% pada tahun 2020 dan turun secara bertahap menjadi tidak lebih dari 6% pada tahun 2024.

5. Memberikan kemaslahatan untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Program kemaslahatan yang dilaksanakan oleh BPKH merupakan parameter utama dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Program kemaslahatan pada dasarnya dimaksudkan untuk mendukung pelayanan ibadah haji dan meningkatkan kesejahteraan umat Islam melalui pendidikan dan dakwah, pemberdayaan ekonomi dan kesehatan umat, perbaikan sarana dan prasarana ibadah, bantuan bencana, serta dukungan administratif atau teknis bagi organisasi Islam.

Dalam menjalankan program kemaslahatan umat, BPKH bersinergi dengan lembaga lain yang menjalankan program sejenis sehingga dapat menjangkau sasaran yang lebih luas dan lebih komprehensif dan memberikan manfaat sasaran yang lebih luas dan lebih komprehensif dan memberikan manfaat signifikan bagi kesejahteraan umat.

Skema *Business Model* BPKH



Berdasarkan penjelasan di atas, model bisnis BPKH dengan menggunakan pendekatan *Canvas* (Osterwalder, 2008), dapat dirumuskan 9 (sembilan) blok model, yaitu *Key Partners*, *Key Activities*, *Key Resources*, *Value Proposition*, *Customer Relationship*, *Channels*, *Customer Segment*, *Cost Structure* dan *Revenue Stream*.



Merujuk kepada *Key Partners* model bisnis BPKH dengan pendekatan *canvas*, maka pihak-pihak tersebut masing-masing memiliki kepentingan informasi Keuangan Haji yang dikelola BPKH sesuai dengan kepentingan para pihak tersebut. Kepentingan informasi Keuangan Haji tersebut dapat dilihat dari 2 (dua) dimensi, yaitu:

1. *Stakeholders* Utama BPKH, yang terdiri dari:
 - a. Presiden;
 - b. DPR-RI;
 - c. Kementerian Agama;
 - d. Manajemen BPKH: Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas;
 - e. Calon jemaah haji;
 - f. Masyarakat umum dan pemerhati perhajian.

2. Periode Laporan, yang terdiri dari:
 - a. Bulanan;
 - b. Triwulanan;
 - c. Semesteran; dan
 - d. Tahunan.

Dengan mempertimbangkan 2 (dua) dimensi tersebut, maka kebutuhan informasi Keuangan Haji dapat disajikan dalam bentuk matriks sebagai berikut:

<i>Stakeholders</i> Utama	Periode			
	Bulanan	Triwulanan	Semesteran	Tahunan
Presiden dan DPR-RI	-	-	√	√
Kementerian Agama	-	-	√	√
Manajemen BPKH	√	√	√	√
Calon Jemaah Haji	-	-	√	√
Masyarakat umum dan pemerhati perhajian	-	-	√	√

4.3 Kebutuhan Informasi Keuangan Haji

Sesungguhnya informasi Keuangan Haji sudah tergambarkan secara lengkap dalam Laporan Keuangan yang disusun dan disajikan secara periodik. Sesuai dengan ketentuan, BPKH berkewajiban menyajikan Laporan Keuangan kepada publik dua kali dalam setahun, yakni saat melewati tengah tahunan (bersifat interim dan *un-audited*) yang biasanya dipublikasikan di media massa setiap bulan Juli, dan Laporan Keuangan tahunan yang telah diaudit oleh BPK (*audited*)

Untuk Laporan Keuangan tahunan, ada 6 komponen Laporan Keuangan yang lazim disajikan, yakni:

1. Neraca;
2. Laporan Operasional;
3. Laporan Perubahan Aset Neto
4. Laporan Arus Kas;
5. Laporan Realisasi Anggaran; dan
6. Catatan atas Laporan Keuangan.

Keenam komponen Laporan Keuangan tersebut di atas sudah cukup memadai untuk memahami kondisi keuangan BPKH, karena Laporan Keuangan yang lengkap dapat dikatakan telah bercerita secara utuh tentang sebuah entitas dalam kurun waktu tertentu.

Tiga dari enam komponen Laporan Keuangan BPKH ada lah seperti terlihat di bawah ini:



a. Neraca

BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI NERACA PERBANDINGAN PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

Uraian	31 Des 2020 (Audited)	31 Des 2019 (Audited)
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan setara kas	Rp 17.951.687.031	Rp 78.884.074.697
Piutang	Rp 3.760.391.694	Rp 476.908.352.986
Persediaan	Rp 335.705.421	
Beban dibayar dimuka	Rp 11.596.596.713	Rp 2.900.817.895
Uang Muka PIH		
Pendapatan yang masih harus diterima	Rp 718.547.428.203	Rp 352.990.921.417
Penempatan pada bank	Rp 45.331.357.490.577	Rp 54.298.798.742.530
Investasi jangka pendek	Rp 8.861.980.089.784	Rp 9.999.505.853.840
Jumlah Aset Lancar	Rp 54.945.529.389.423	Rp 65.139.988.763.365
Aset Tidak Lancar		
Investasi jangka panjang	Rp 90.713.181.900.096	Rp 60.018.629.718.359
Aset tetap - bersih	Rp 79.614.515.081	Rp 91.692.491.343
Aset tak berwujud - bersih	Rp 5.400.326.670	Rp 7.173.216.678
Kas yang dibatasi penggunaannya	Rp 25.000.000.000	
Aset lain-lain	Rp 3.034.335.246	Rp 3.034.335.246
Jumlah Aset Tidak Lancar	Rp 90.826.231.077.093	Rp 60.120.529.761.626
TOTAL ASET	Rp 145.771.760.466.516	Rp 125.260.518.524.991
LIABILITAS		
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang beban	Rp 15.906.723.003	Rp 2.988.872.962
Utang jemaah tunda	Rp 8.661.589.046.158	Rp 101.307.603.701
Utang pajak	Rp 699.633.217	Rp 399.628.129
Utang lain-lain	Rp 126.911.329.168	Rp 194.731.737.984
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	Rp 8.805.106.731.546	Rp 299.427.842.776
Liabilitas Jangka Panjang		
Dana titipan jemaah	Rp 125.900.381.376.469	Rp 119.746.417.825.215
Pendapatan nilai manfaat yang ditangguhkan	Rp 238.078.541.630	Rp 238.078.541.630
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	Rp 126.138.459.918.099	Rp 119.984.496.366.845
JUMLAH LIABILITAS	Rp 134.943.566.649.645	Rp 120.283.924.209.621
ASET NETO		
Tanpa Pembatasan	Rp 1.077.452.330.865	Rp 436.607.501.695
Dengan Pembatasan	Rp 9.750.741.486.006	Rp 4.539.986.813.675
JUMLAH ASET NETO	Rp 10.828.193.816.871	Rp 4.976.594.315.370
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO	Rp 145.771.760.466.516	Rp 125.260.518.524.991

b. Laporan Operasional

BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI
LAPOR OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

Uraian		31 Des 2020 (Audited)		31 Des 2019 (Audited)
Pendapatan setoran jemaah berangkat	Rp	-	Rp	7.637.011.282.453
Beban Penyelenggaraan Ibadah Haji Kementrerian Agama	- Rp	17.945.975.432	- Rp	14.454.013.708.606
Surplus (Defisit) BPIH	- Rp	17.945.975.432	- Rp	6.817.002.426.153
Pendapatan nilai manfaat Dana PIH	Rp	7.204.350.191.164	Rp	7.142.582.319.121
Penyaliran untuk rekening virtual	- Rp	2.000.000.000.000	- Rp	1.083.000.000.000
Beban operasional BPKH	- Rp	159.387.674.770	- Rp	149.992.473.321
Surplus (Defisit) Dana PIH	Rp	5.044.962.516.394	Rp	5.909.589.845.800
Pendapatan nilai manfaat dana Abadi Umat (DAU)	Rp	229.223.554.228	Rp	223.753.032.351
Penyaluran program kemaslahatan	- Rp	131.643.935.222	- Rp	156.539.827.041
Surplus (Defisit) DAU	Rp	97.579.619.006	Rp	67.213.205.310
Akumulasi Surplus / (Defisit)	Rp	5.124.596.159.968	- Rp	840.199.375.043
Penggunaan nilai manfaat akumulasi tahun sebelumnya	Rp	-	Rp	1.233.888.233.146
Total Surplus / (Defisit)	Rp	5.124.596.159.968	Rp	393.688.858.103
Penghasilan/(Beban) komprehensif lain	Rp	655.514.263.076	Rp	255.420.052.516
Total Surplus Komprehensif	Rp	5.780.110.423.044	Rp	649.108.910.619



c. Laporan Perubahan Aset Neto

BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

Uraian	31 Des 2020 (Audited)		31 Des 2019 (Audited)	
ASET NETO TANPA PEMBATASAN				
Saldo awal	Rp	-	Rp	-
Surplus/(Defisit) tahun berjalan	Rp	-	Rp	-
Saldo Akhir	Rp	-	Rp	-
Penghasilan Komprehensif Lain				
Saldo awal	Rp	436.607.501.695	Rp	181.187.449.179
Korekai saldo awal aset neto	Rp	14.669.433.906	Rp	-
Penghasilan/(Beban) komprehensif tahun berjalan	Rp	655.514.263.076	Rp	255.420.053.516
Koreksi aset neto tidak terikat	Rp	-	Rp	-
Saldo Akhir	Rp	1.077.452.330.865	Rp	436.607.501.695
Total Aset Neto Tanpa Pembatasan	Rp	1.077.452.330.865	Rp	436.607.501.695
ASET NETO DENGAN PEMBATASAN				
Dana BPIH				
Saldo awal	Rp	956.415.439.807	Rp	691.317.873.522
Koreksi aset neto	Rp	85.970.168.063	-Rp	332.834.627.837
Pelimpihan Aset Neto PKOH Kementerian Agama	Rp	-	Rp	271.456.541.329
Surplus tahun berjalan	Rp	5.027.016.540.962	Rp	326.475.652.793
Saldo Akhir	Rp	6.069.402.148.832	Rp	956.415.439.807
Dana Abadi Umat				
Saldo Awal	Rp	3.583.571.373.868	Rp	3.516.358.168.558
Koreksi aset neto	Rp	188.344.399	Rp	-
Surplus tahun berjalan	Rp	97.579.619.006	Rp	67.213.205.310
Saldo Akhir	Rp	3.681.339.337.273	Rp	3.583.571.373.868
Total Aset Neto Dengan Pembatasan	Rp	9.750.741.486.006	Rp	4.539.986.813.675
TOTAL ASET NETO	Rp	10.828.193.816.871	Rp	4.976.594.315.370

Untuk mendapatkan tafsir yang lebih jauh tentang kondisi keuangan sebuah entitas, maka lazim pula dilakukan analisis terhadap laporan keuangan. Salah satu bentuk analisis ini adalah dengan membangun berbagai rasio yang relevan, sehingga pembaca akan lebih mudah dan cepat dalam memahami atau menafsirkan makna di balik angka-angka yang tersaji dalam Laporan Keuangan. Bila bercermin kepada OJK atau BI, maka kedua lembaga tersebut lazimnya mengharuskan sebuah bank untuk menyertakan 14 rasio relevan dalam publikasi Laporan Keuangan Bank (lihat SE OJK No. 10/SEOJK.03/2020).

Menurut hemat Tim Penulis, perlu diusulkan rasio keuangan untuk dapat memenuhi kebutuhan informasi *stakeholders* utama BPKH, antara lain:

- a. Presiden
Sebagai pengambil kebijakan tertinggi terkait perhajian, Presiden membutuhkan informasi keuangan dan kinerja BPKH.
- b. DPR-RI
Sebagai Lembaga yang menetapkan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) dan/atau Bipih (biaya perjalanan ibadah haji), DPR-RI berkepentingan untuk melihat besaran surplus (defisit) yang timbul berbanding Bipih.
- c. Kementerian Agama
Sebagai pengusul besaran BPIH, maka Kementerian Agama perlu mendapatkan informasi mengenai besaran surplus (defisit) yang timbul berbanding Bipih.
- d. Manajemen BPKH
Dalam optimalisasi nilai manfaat, Dewan Pengawas maupun Badan Pelaksana membutuhkan informasi besarnya nilai manfaat yang dihasilkan dari investasi dan/atau penempatan.



e. Calon Jemaah Haji

Sebagian nilai manfaat yang dihasilkan dari kegiatan investasi dan penempatan akan didistribusikan ke *virtual account* calon jemaah haji. Calon jemaah haji membutuhkan informasi besaran nilai manfaat yang didistribusikan dan nilai akumulasinya pada *virtual account*.

f. Masyarakat Umum dan Pemerhati Perhajian

Masyarakat perhajian juga membutuhkan informasi mengenai keamanan, likuiditas, dan sustainabilitas Keuangan Haji, dalam rangka transparansi mengenai kinerja BPKH.

4.4 Kebutuhan Informasi Keuangan Haji

Dengan mempertimbangkan keunikan bisnis model BPKH, Tim Penulis merekomendasikan 7 (tujuh) kelompok rasio keuangan yang sebaiknya digunakan oleh BPKH, yang meliputi:

1. Rasio Likuiditas;
2. Rasio Solvabilitas;
3. Rasio Investasi;
4. Rasio Efisiensi;
5. Rasio Produktivitas
6. Rasio Subsidi Dana Haji; dan;
7. Rasio Distribusi

Masing-masing kelompok rasio, memiliki beberapa rasio yang lebih rinci sebagaimana diuraikan pada Bab 3. Tim penulis mengusulkan pengembangan rasio-rasio keuangan yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan informasi Keuangan Haji baik dari sisi dimensi *stakeholders* utama maupun periode laporan. Usulan pengembangan rasio-rasio tersebut bersumber dari laporan keuangan BPKH yang terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Aset Neto.

Berdasarkan ketiga jenis laporan keuangan tersebut, berikut diusulkan rasio-rasio yang relevan dengan keuangan BPKH, yaitu:

1) Rasio Likuiditas

Ada 3 (tiga) rasio likuiditas yang diukur, yaitu:

a. Rasio Likuiditas Wajib (LW)

Rasio ini digunakan untuk mengukur jumlah aset likuid yang terdiri dari penempatan dan investasi jangka pendek untuk memenuhi kewajiban BPIH. Sesuai UU Nomor 34 Tahun 2014 pasal 47 ayat (1), BPKH wajib mengelola dan menyediakan Keuangan Haji yang setara dengan kebutuhan 2 kali BPIH. Rumus rasio LW adalah sebagai berikut:

$$\text{Likuiditas Wajib (LW)} = \frac{\text{Penempatan dan Investasi Jangka Pendek}}{\text{BPIH}}$$

b. Total Investasi (I) terhadap Total Dana Kelolaan (D) / RID

Rasio ini digunakan untuk mengukur total Investasi terhadap total Dana Kelolaan (Penempatan dan Investasi). Rasio ini sebagai indikator kemampuan BPKH dalam mengoptimalkan dana haji ke dalam instrumen investasi. RID dijaga minimal 70% dengan tetap memperhatikan rasio LW.

$$\text{Total Investasi thd Total Dana Kelolaan} = \frac{\text{Total Investasi}}{\text{Total Dana Kelolaan}} \times 100\%$$

c. Likuiditas (Operasional)

Rasio ini menunjukkan kemampuan BPKH dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang bersumber dari aset lancar. Adapun rumusnya sebagai berikut:

$$\text{Likuiditas (Operasional)} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Liabilitas Lancar}} \times 100\%$$



2) Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan BPKH dalam membayar total liabilitas dari total aset yang dimiliki. Di sisi lain rasio ini juga menunjukkan kemampuan BPKH dalam menutup kewajiban kepada Jemaah Haji daftar tunggu. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan Dana Kelolaan (Penempatan dan Investasi non DAU) atas Setoran Jemaah (dhi. setoran awal dan Nilai Manfaatnya). Rasio ini ada dua, yaitu:

a. Rasio Solvabilitas

$$\text{Rasio Solvabilitas} = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Semakin rendah rasio solvabilitas menunjukkan semakin baik kemampuan BPKH dalam membayar total liabilitas dari total aset yang dimiliki.

b. Rasio Total Setoran Jemaah (SJ) terhadap Total Dana Kelolaan (D) / SJD

$$\text{Rasio SJD} = \frac{\text{Saldo Setoran Jemaah}}{\text{Total Dana Kelolaan}} \times 100\%$$

Semakin kecil persentase rasio total Setoran Jemaah terhadap total Dana Kelolaan, maka semakin *solvable* BPKH. Rasio ini harus dijaga dibawah 100%.

3) Rasio Investasi

Rasio investasi adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan BPKH menghasilkan nilai manfaat atas kegiatan pengelolaan dana haji dalam instrumen investasi dan penempatan.

Ada 4 (empat) rasio investasi yang dapat diukur, yaitu:

a. Nilai Manfaat (*Yield*)

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan BPKH dalam menghasilkan total Nilai Manfaat berdasarkan Rerata Total Dana Kelolaan.

$$\text{Nilai Manfaat (Yield)} = \frac{\text{Total Nilai Manfaat}}{\text{Rerata Total Dana Kelolaan}} \times 100\%$$

Semakin besar rasio Nilai Manfaat (*Yield*) menunjukkan semakin besar total nilai manfaat yang diperoleh, dan semakin baiknya pengelolaan dana haji oleh BPKH.

b. *Return on Asset (ROA)*

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan BPKH dalam menghasilkan total Nilai Manfaat berdasarkan Rerata Total Aset.

$$\text{Return on Asset (ROA)} = \frac{\text{Total Nilai Manfaat}}{\text{Rerata Total Aset}} \times 100\%$$

Semakin besar rasio ROA menunjukkan semakin besar total nilai manfaat yang diperoleh, dan semakin baiknya pemanfaatan aset BPKH.

c. *Return on Investment (ROI)*

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan BPKH dalam menghasilkan total Nilai Manfaat berdasarkan Rerata Total Dana Kelolaan.

Semakin besar rasio ROI menunjukkan menunjukkan semakin besar total nilai manfaat nett yang diperoleh, dan semakin baiknya pengelolaan dana haji oleh BPKH.



d. *Return on Net Asset (RONA)*

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan BPKH dalam menghasilkan Nilai Manfaat berdasarkan Rerata Aset Neto.

$$\text{Return on Net Asset (RONA)} = \frac{\text{Total Nilai Manfaat Nett}}{\text{Rerata Aset Neto}} \times 100\%$$

Semakin besar rasio RONA menunjukkan semakin besar total nilai manfaat yang diperoleh, dan semakin baiknya pemanfaatan aset BPKH.

4) Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi adalah kemampuan untuk mengukur seberapa efisien penggunaan aset terhadap operasional BPKH. Dalam hal ini setidaknya ada 5 sub rasio yang dapat digunakan, yaitu:

a. *Cost to Income Ratio (CIR)*

Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar beban operasional yang dikeluarkan BPKH untuk menghasilkan Nilai Manfaat (NM). Nilai Manfaat (NM) adalah posisi pendapatan (setelah pajak) dikurangi dengan beban operasional.

$$\text{Cost to Income Ratio (CIR)} = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Nilai Manfaat}}$$

b. Total Alokasi Pengeluaran terhadap Total Pendapatan Nilai Manfaat (RPNM) Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa total alokasi pengeluaran dari total pendapatan nilai manfaat.

$$\text{Total Alokasi Pengeluaran thd Total NM} = \frac{\text{Alokasi Pengeluaran}}{\text{Total Nilai Manfaat}} \times 100\%$$

c. Rasio Beban Operasional terhadap Total Aset (Rasio BOTA)
Rasio ini untuk mengukur seberapa efisien beban operasional terhadap total aset.

$$\text{Rasio Beban Operasional terhadap Total Aset} = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Total Aset}}$$

- d. Beban Operasional terhadap Total Dana Kelolaan (Rasio BODK)
Rasio ini mengukur seberapa efisien beban operasional terhadap total dana kelolaan.

$$\text{Rasio Beban Operasional terhadap Dana Kelolaan} = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Total Dana Kelolaan}}$$

- e. Rasio Beban Operasional terhadap Nilai Manfaat (BOLANIMA)
Rasio BOLANIMA adalah perbandingan beban operasional tahun berjalan dengan pendapatan operasional (pendapatan nilai manfaat) tahun sebelumnya. Semakin kecil maka semakin baik, dengan ketentuan maksimal 5%. (Ref: Pasal 25 ayat (2) PP No. 5 Tahun 2018).

$$\text{Rasio BOLANIMA} = \frac{\text{Beban Operasional Tahun Berjalan}}{\text{Pendapatan Nilai Manfaat Tahun Sebelumnya}} \times 100\%$$

5) Rasio Produktivitas

Rasio Produktivitas adalah rasio untuk mengukur efektivitas pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai target BPKH.

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Rasio aset per insan BPKH

Rasio aset per insan BPKH digunakan untuk mengukur rerata nilai aset yang dikelola per insan BPKH.

$$\text{Rasio aset per insan BPKH} = \frac{\text{Rerata Total Aset}}{\text{Rerata Jumlah Insan BPKH}} \times 100\%$$

- b. Rasio produktivitas insan BPKH

Rasio produktivitas insan BPKH digunakan untuk mengukur Nilai Manfaat yang dihasilkan secara rata-rata per insan BPKH.

$$\text{Rasio produktivitas insan BPKH} = \frac{\text{Total Nilai Manfaat}}{\text{Rerata Jumlah Insan BPKH}} \times 100\%$$



- c. Rasio Produktivitas Dana Abadi Umat (DAU)
Rasio produktivitas DAU adalah perbandingan pendapatan nilai manfaat dari DAU dengan rata-rata DAU.

$$\text{Rasio Produktivitas DAU} = \frac{\text{Nilai Manfaat DAU}}{\text{Rata-rata DAU}} \times 100\%$$

6) Rasio Subsidi Dana Haji

- a. Rasio Subsidi Haji Individu (SuHaDi)
Rasio Subsidi haji Individu (SuHaDi) adalah rasio untuk melihat besaran subsidi per individu Jemaah Haji yang diberikan terhadap besaran Bipih. Ukurannya semakin kecil maka semakin baik. (Pengertian BPIH dan Bipih merujuk pada UU No. 8 Tahun 2019 Pasal 1 No. 12 dan 13; lihat *glossary*)

$$\text{Rasio Subsidi Haji Individu (SuHaDi)} = \frac{\text{BPIH} - \text{Rerata Bipih} *}{\text{BPIH}} \times 100\%$$

*Bipih = Setoran Awal + Setoran Lunas per Jemaah

BPIH dan Bipih menggunakan angka rerata nasional.

- b. Rasio Subsidi Haji Agregat (SuHaDa) Rasio Subsidi Haji Agregat (SuHaDa) adalah rasio untuk melihat besaran subsidi secara agregat yang diberikan terhadap BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji). Ukurannya semakin kecil maka semakin baik.

$$\text{Rasio Subsidi Haji Agregat (SuHaDa)} = \frac{\text{Total Subsidi Jemaah} *}{\text{BPIH}} \times 100\%$$

*Total Subsidi Jemaah menggunakan angka Transfer PIH ke Kemenag

7) Rasio Distribusi

Dalam perusahaan, distribusi pendapatan/laba kepada para pemegang saham berupa dividen. Sedangkan distribusi dalam konteks BPKH adalah penyaluran nilai manfaat atas pengelolaan dana haji sesuai alokasi penyaluran ke rekening virtual calon Jemaah tunggu.

Pembagian nilai manfaat itu sesuai amanah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Pasal 22 yaitu BPKH bertugas mengelola Keuangan Haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban Keuangan Haji. Dalam pelaksanaan tugas tersebut BPKH menyelenggarakan beberapa fungsi yang salah satunya adalah pelaksanaan, penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, berdasarkan Pasal 26 huruf (c), BPKH wajib memberikan informasi kepada Jemaah Haji mengenai nilai manfaat BPIH dan atau BPIH Khusus melalui rekening virtual setiap Jemaah Haji. Selanjutnya dalam Pasal 26 huruf (f), BPKH wajib membayar nilai manfaat setoran BPIH dan atau BPIH Khusus secara berkala ke rekening setiap Jemaah Haji. Pembayaran nilai manfaat setoran BPIH dan atau BPIH Khusus tersebut dilakukan melalui rekening virtual Jemaah Haji pada BPS BPIH dengan besaran berdasarkan persentase dari nilai manfaat Keuangan Haji tahun berjalan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 37 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018.

Besaran distribusi kepada rekening *virtual account* jemaah haji tunggu dilakukan sebagai upaya untuk menunjukkan hasil dari pengembangan dana setoran awal jemaah tunggu oleh BPKH. Aktivitas pendistribusian dana kelolaan oleh BPKH tidak saja berasal dari jumlah setoran awal, tetapi juga dari nilai manfaat yang diperoleh dari pengelolaan Dana Abadi Umat (DAU). Nilai manfaat DAU didistribusikan kepada tujuh kelompok aktivitas yaitu pendidikan dan dakwah, pelayanan haji, sarana/prasarana ibadah, kesehatan, sosial keagamaan, serta bantuan bencana. Rasio distribusi terdiri dari beberapa rumus sebagai berikut:



1. Rasio Distribusi *Virtual Account* , yang mengukur seberapa besar distribusi nilai manfaat ke rekening *virtual account* Jemaah tunggu dibandingkan total nilai manfaat yang diperoleh pada tahun berjalan.

$$\text{Rasio Distribusi Virtual Account} = \frac{\text{Distribusi Virtual Account}}{\text{Total Nilai Manfaat}} \times 100\%$$

Indikator rasionya adalah apabila semakin tinggi persentase rasio maka hal tersebut menunjukkan semakin besar nilai manfaat yang didistribusikan ke rekening *virtual account* Jemaah tunggu.

2. Rasio Distribusi Subsidi
Rasio Distribusi Subsidi adalah rasio untuk melihat seberapa besar distribusi subsidi dari Total Nilai Manfaat.

$$\text{Rasio Distribusi Subsidi} = \frac{\text{Distribusi Subsidi}}{\text{Total Nilai Manfaat}} \times 100\%$$

Indikator rasionya adalah apabila semakin kecil persentase rasio maka hal tersebut menunjukkan semakin kecil bagian nilai manfaat yang diberikan sebagai subsidi kepada Jemaah Haji pada tahun berjalan. Artinya, semakin kecil rasionya maka semakin baik.

3. Rasio Distribusi Dana Abadi Umat (DAU) , yang mengukur seberapa besar distribusi nilai manfaat DAU kepada 6 (enam) kelompok asnaf penerima dibandingkan nilai manfaat DAU yang diperoleh pada tahun berjalan.

$$\text{Rasio Distribusi Kemaslahatan} = \frac{\text{Penyaluran NM Kemaslahatan}}{\text{Total NM DAU Tahun Berjalan}} \times 100\%$$

Indikator rasionya adalah apabila semakin tinggi persentase rasio maka hal tersebut menunjukkan semakin besar nilai manfaat DAU yang di distribusikan kepada asnaf penerima dana ke maslahatan.

4.5 Isu Sustainability

Pengelolaan Keuangan Haji dengan pola yang berlangsung selama ini mengandung risiko sustainability. Nilai rerata setoran Jemaah haji (Bipih) per orang dalam 5 (lima) tahun terakhir (2015-2019) tidak mengalami kenaikan signifikan, yakni hanya sebesar 0,74% per tahun. Pada waktu yang sama, rerata biaya haji riil per jamaah (BPIH) meningkat cukup signifikan sebesar 3,18% per tahun. Selisih negatif antara nilai rerata setoran Jemaah dan rerata biaya haji, dipenuhi dengan cara subsidi menggunakan nilai manfaat (keuntungan) pengelolaan Keuangan Haji tahun berjalan. Idealnya nilai manfaat tersebut tidak digunakan untuk subsidi melainkan didistribusikan sepenuhnya ke rekening virtual Jemaah haji tunggu. Penerapan subsidi tersebut dapat menimbulkan risiko sustainability Keuangan Haji. Maka dari itu diperlukan perhitungan untuk mengetahui risiko sustainability.

Tabel 4.5
Perbandingan antara Rerata Setoran Per Jemaah, Rerata Biaya Haji per Jemaah, dan Rerata Subsidi Per Jemaah Periode 2015-2019

Rp Juta	2015	2016	2017	2018	2019	CAGR 5 Tahun
Rerata Setoran Per Jemaah	33,96	34,64	34,89	35,24	35,24	0,74%
Rerata Biaya Haji per Jemaah	59,86	60,24	61,79	69,21	70	3,18%
Rerata Subsidi per Jemaah	25,9	25,6	26,9	33,97	34,76	6,07%

Keuangan Haji akan *sustain* apabila setoran awal calon Jemaah Haji ditambah akumulasi Nilai Manfaat dalam *Virtual Account* sama dengan atau lebih besar dari BPIH. Lebih jauh tentang *issue* ini, akan dibahas secara terpisah dalam bentuk Lampiran Bab 4 ini.



Lampiran Bab 4 :

Simulasi Sustainability Dana Haji

Pengantar

Proses membangun Rasio Laporan Keuangan ini ternyata melahirkan juga *by product*, atau 'produk sampingan' yang sangat berkaitan dengan salah satu issue strategis yang dihadapi BPKH dalam beberapa tahun mendatang, yakni sustainability dana haji. Produk ini lahir melalui beberapa diskusi diantara anggota Tim. Karena kami memandang penting issue dan hasil diskusi kami, maka Tim sepakat untuk menambahkan *by product ini* sebagai lampiran dari hasil kajian yang disampaikan dalam Bab IV ini

Sustainability Dana Haji

Isu sustainability sudah sejak awal kelahiran BPKH disinggung. Ini berkaitan dengan adanya kebijakan subsidi untuk jamaah haji berangkat, yang berasal dari Nilai Manfaat (NiMa) yang dihasilkan secara periodik oleh BPKH. Fakta menunjukkan bahwa *total cost* jamaah selalu lebih tinggi dibandingkan total Setoran Awal (SA) ditambah Setoran Lunas (SL), atau (SA + SL). Sehingga, dalam jangka panjang sangat berpotensi menimbulkan masalah. Artinya, bila tidak ada perubahan kebijakan berkaitan dengan subsidi ini, maka sangat tidak mustahil bahwa dana pokok atau setoran awal harus dipakai untuk subsidi. Selain tidak sehat, kebijakan ini juga berbahaya bagi kelangsungan kegiatan perhajian di Tanah Air Indonesia. Antisipasi dan mitigasi hal ini belum mendapat perhatian optimal dari berbagai pihak, kecuali oleh manajemen BPKH sendiri.

Berdasarkan *concern* di atas, maka kami mencoba melakukan semacam analisis untuk menunjukkan:

1. Berapa sesungguhnya nilai Setoran Lunas (SL) seorang jamaah yang wajib disetorkan setiap tahunnya. Angka ini juga menunjukkan besaran subsidi yang terjadi.

2. Kapan, atau pada tahun ke berapa, seorang jamaah haji mencapai nilai setoran penuh, sehingga mulai waktu tersebut, seseorang tidak perlu lagi membayar SL, karena akumulasi Virtual Account yang bersangkutan sudah dapat memenuhi semua kewajibannya.

Formula yang dipakai adalah sebagai berikut:

$$SL = BPIH - [a(1+NM)^t]$$

Dimana:

SL = setoran lunas

BPIH = Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (real)

a = setoran awal yang besarnya Rp25juta

NM = persentase Nilai Manfaat per tahun

t = masa tunggu

Ada tiga simulasi yang coba dibuat untuk menggambarkan dampak sebuah kebijakan dalam bentuk asumsi. Simulasi di bawah ini dilakukan dengan asumsi tertentu dan berbeda.

Untuk Simulasi 1, diasumsikan bahwa:

1. Setoran awal tetap sebesar Rp.25.000.000,-
2. Nisbah distribusi Nilai Manfaat dalam bentuk VA sebesar 5% per tahun, kira-kira 'disetarakan' bila nasabah punya tabungan / deposito di sebuah bank.
3. Besaran BPIH juga tidak mengalami kenaikan selama periode perhitungan, yakni Rp70.000.000,- untuk periode 25 tahun.

Hasil perhitungannya adalah seperti terlihat dalam table Simulasi 1 berikut:



Simulasi 1

Tahun	BPIH	SA	Nisbah	NiMa	Kumulatif SA + Basil	SL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	70.000.000,00	25.000.000,00	0,05	1.125.000,00	26.125.000,00	-43.875.000
2	70.000.000,00	25.000.000,00	0,05	2.562.500,00	27.562.500,00	-42.437.500
3	70.000.000,00	25.000.000,00	0,05	3.940.625,00	28.940.625,00	-41.059.375
4	70.000.000,00	25.000.000,00	0,05	5.387.656,25	30.387.656,25	-39.612.344
5	70.000.000,00	25.000.000,00	0,05	6.907.039,06	31.907.039,06	-38.092.961
6	70.000.000,00	25.000.000,00	0,05	8.502.391,02	33.502.391,02	-36.497.609
7	70.000.000,00	25.000.000,00	0,05	10.177.510,57	35.177.510,57	-34.822.489
8	70.000.000,00	25.000.000,00	0,05	11.936.386,09	36.936.386,09	-33.063.614
9	70.000.000,00	25.000.000,00	0,05	13.783.205,40	38.783.205,40	-31.216.795
10	70.000.000,00	25.000.000,00	0,05	15.722.365,67	40.722.365,67	-29.277.634
11	70.000.000,00	25.000.000,00	0,05	17.758.483,95	42.758.483,95	-27.241.516
12	70.000.000,00	25.000.000,00	0,05	19.896.408,15	44.896.408,15	-25.103.592
13	70.000.000,00	25.000.000,00	0,05	22.141.228,56	47.141.228,56	-22.858.771
14	70.000.000,00	25.000.000,00	0,05	24.498.289,99	49.498.289,99	-20.501.710
15	70.000.000,00	25.000.000,00	0,05	26.973.204,49	51.973.204,49	-18.026.796
16	70.000.000,00	25.000.000,00	0,05	29.571.864,71	54.571.864,71	-15.428.135
17	70.000.000,00	25.000.000,00	0,05	32.300.457,95	57.300.457,95	-12.699.542
18	70.000.000,00	25.000.000,00	0,05	35.165.480,84	60.165.480,84	-9.834.519

Simulasi 1

19	70.000.000,00	25.000.000,00	0,05	38.173.754,88	63.173.754,88	-6.826.245
20	70.000.000,00	25.000.000,00	0,05	41.332.442,63	66.332.442,63	-3.667.557
21	70.000.000,00	25.000.000,00	0,05	44.649.064,76	69.649.064,76	-350.935
22	70.000.000,00	25.000.000,00	0,05	48.131.518,00	73.131.518,00	3.131.518
23	70.000.000,00	25.000.000,00	0,05	51.788.093,90	76.788.093,90	6.788.094
24	70.000.000,00	25.000.000,00	0,05	55.627.498,59	80.627.498,59	10.627.499
25	70.000.000,00	25.000.000,00	0,05	59.658.873,52	84.658.873,52	14.658.874

Seperti terlihat dalam Tabel di atas, bahwa diperlukan masa 21 tahun untuk menunggu, sehingga akumulasi dana jamaah mencapai angka Rp.70.000.000,-Sehingga, pada tahun ke22, selain jamaah tidak perlu lagi memberikan SL, jamaah bahkan berpeluang mendapat pengembalian, misalnya Rp.3.131.518,- jika berangkat pada tahun ke 22. Sebaliknya, bila seorang jamaah berangkat sebelum 21 tahun dari saat pendaftaran, maka yang bersangkutan harus melengkapi setoran lunas sesuai dengan hasil perhitungan yang tampak pada kolom paling kanan.

Simulasi 2

Simulasi ini dibuat dengan asumsi sebagai berikut:

1. Setoran awal tetap sebesar Rp.25.000.000,-
2. Nisbah distribusi Nilai Manfaat dalam bentuk VA sebesar 5% per tahun, kira-kira disetarakan bila nasabah punya tabungan / deposito di sebuah bank dalam masa ekonomi normal.
3. Besaran BPIH mengalami kenaikan sebesar 1% setiap tahun selama periode perhitungan, (27 tahun)

Hasil perhitungan adalah sebagai berikut:



Simulasi 2

Tahun	BPIH	SA	Nisbah	NiMa	Kumulatif SA + Basil	SL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	70.000.000,00	25.000.000,00	0,05	1.125.000,00	26.125.000,00	-43.875.000
2	70.700.000,00	25.000.000,00	0,05	2.562.500,00	27.562.500,00	-43.137.500
3	71.407.000,00	25.000.000,00	0,05	3.940.625,00	28.940.625,00	-42.466.375
4	72.121.070,00	25.000.000,00	0,05	5.387.656,25	30.387.656,25	-41.733.414
5	72.842.281,00	25.000.000,00	0,05	6.907.039,06	31.907.039,06	-40.935.242
6	73.570.704,00	25.000.000,00	0,05	8.502.391,02	33.502.391,02	-40.068.312
7	74.306.411,00	25.000.000,00	0,05	10.177.510,57	35.177.510,57	-39.128.900
8	75.049.475,00	25.000.000,00	0,05	11.936.386,09	36.936.386,09	-38.113.089
9	75.799.969,00	25.000.000,00	0,05	13.783.205,40	38.783.205,40	-37.016.764
10	76.557.969,00	25.000.000,00	0,05	15.722.365,67	40.722.365,67	-35.835.603
11	77.323.549,00	25.000.000,00	0,05	17.758.483,95	42.758.483,95	-34.565.065
12	78.096.784,00	25.000.000,00	0,05	19.896.408,15	44.896.408,15	-33.200.376
13	78.877.752,00	25.000.000,00	0,05	22.141.228,56	47.141.228,56	-31.736.524
14	79.666.530,00	25.000.000,00	0,05	24.498.289,99	49.498.289,99	-30.168.240
15	80.463.195,00	25.000.000,00	0,05	26.973.204,49	51.973.204,49	-28.489.990
16	81.267.827,00	25.000.000,00	0,05	29.571.864,71	54.571.864,71	-26.695.962
17	82.080.505,00	25.000.000,00	0,05	32.300.457,95	57.300.457,95	-24.780.047
18	82.901.310,00	25.000.000,00	0,05	35.165.480,84	60.165.480,84	-22.735.829
19	83.730.323,00	25.000.000,00	0,05	38.173.754,88	63.173.754,88	-20.556.568
20	84.567.627,00	25.000.000,00	0,05	41.332.442,63	66.332.442,63	-18.235.184
21	85.413.303,00	25.000.000,00	0,05	44.649.064,76	69.649.064,76	-15.764.238
22	86.267.436,00	25.000.000,00	0,05	48.131.518,00	73.131.518,00	-13.135.918

Simulasi 2

24	88.001.411,00	25.000.000,00	0,05	55.627.498,59	80.627.498,59	-7.373.913
25	88.881.425,00	25.000.000,00	0,05	59.658.873,52	84.658.873,52	-4.222.552
26	89.770.240,00	25.000.000,00	0,05	63.891.817,20	88.891.817,20	-878.422
27	89.770.240,00	25.000.000,00	0,05	68.336.408,06	93.336.408,06	3.566.168

Seperti terlihat dalam Tabel di atas, bahwa jamaah perlu menunggu 27 tahun, agar nilai kumulatif tabungan mereka dengan asumsi naik 5% per tahun mencapai besaran BPIH yang juga diasumsikan naik 1% per tahun. Sehingga, baru pada tahun ke 27 jamaah tidak perlu lagi memberikan setoran lunas, tetapi malah menerima kelebihan sebesar Rp. 3.566.168,

Simulasi 3

Simulasi ke 3 ini juga dibangun dengan beberapa asumsi sebagai berikut:

1. Setoran awal tetap sebesar Rp.25.000.000,-
2. Nisbah distribusi Nilai Manfaat dalam bentuk VA sebesar 5% per tahun, kira-kira disetarakan bila nasabah punya tabungan / deposito di sebuah bank dalam masa [ekonomi] normal.
3. Besaran BPIH mengalami kenaikan sebesar 2,5% setiap 5 tahun selama periode perhitungan, (25 tahun) Hasilnya adalah sebagai berikut:



Simulasi 3

Tahun	BPIH (Up 2,5%)	SA	Nisbah	NiMa	Kumulatif SA + Basil	SL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	70.000.000,00	25.000.000,00	0,05	1.125.000,00	26.125.000,00	-43.875.000
2	70.000.000,00	25.000.000,00	0,05	2.562.500,00	27.562.500,00	-42.437.500
3	70.000.000,00	25.000.000,00	0,05	3.940.625,00	28.940.625,00	-41.059.375
4	70.000.000,00	25.000.000,00	0,05	5.387.656,25	30.387.656,25	-39.612.344
5	70.000.000,00	25.000.000,00	0,05	6.907.039,06	31.907.039,06	-38.092.961
6	71.750.000,00	25.000.000,00	0,05	8.502.391,02	33.502.391,02	-38.247.609
7	71.750.000,00	25.000.000,00	0,05	10.177.510,57	35.177.510,57	-36.572.489
8	71.750.000,00	25.000.000,00	0,05	11.936.386,09	36.936.386,09	-34.813.614
9	71.750.000,00	25.000.000,00	0,05	13.783.205,40	38.783.205,40	-32.966.795
10	71.750.000,00	25.000.000,00	0,05	15.722.365,67	40.722.365,67	-31.027.634
11	73.543.750,00	25.000.000,00	0,05	17.758.483,95	42.758.483,95	-30.785.266
12	73.543.750,00	25.000.000,00	0,05	19.896.408,15	44.896.408,15	-28.647.342
13	73.543.750,00	25.000.000,00	0,05	22.141.228,56	47.141.228,56	-26.402.521
14	73.543.750,00	25.000.000,00	0,05	24.498.289,99	49.498.289,99	-24.045.460
15	73.543.750,00	25.000.000,00	0,05	26.973.204,49	51.973.204,49	-21.570.546
16	75.382.344,00	25.000.000,00	0,05	29.571.864,71	54.571.864,71	-20.810.479
17	75.382.344,00	25.000.000,00	0,05	32.300.457,95	57.300.457,95	-18.081.886
18	75.382.344,00	25.000.000,00	0,05	35.165.480,84	60.165.480,84	-15.216.863
19	75.382.344,00	25.000.000,00	0,05	38.173.754,88	63.173.754,88	-12.208.589
20	75.382.344,00	25.000.000,00	0,05	41.332.442,63	66.332.442,63	-9.049.901
21	77.266.902,00	25.000.000,00	0,05	44.649.064,76	69.649.064,76	-7.617.838
22	77.266.902,00	25.000.000,00	0,05	48.131.518,00	73.131.518,00	-4.135.384

Simulasi 3

23	77.266.902,00	25.000.000,00	0,05	51.788.093,90	76.788.093,90	-478.808
24	77.266.902,00	25.000.000,00	0,05	55.627.498,59	80.627.498,59	3.360.596
25	77.266.902,00	25.000.000,00	0,05	59.658.873,52	84.658.873,52	7.391.971

Seperti terlihat di atas, bahwa-dengan berbagai asumsi yang ada-seorang jamaah haji perlu menunggu selama 23 tahun, agar tidak lagi perlu membayar Setoran Lunas. Seperti halnya simulasi 2 di atas, dalam simulasi 3 ini, mulai tahun ke 24 jamaah akan mulai menerima saldo positif, atau nilai lebih sebesar Rp3.360.596,-

Dalam hal ini, perlu dipertimbangkan bahwa seandainya seluruh Nilai Manfaat yang dihasilkan setiap tahun langsung dibagikan seluruhnya secara proporsional dalam bentuk VA kepada jamaah, maka solusinya akan lebih adil.

Namun, ini berarti bahwa subsidi tahunan yang selama ini hanya dinikmati jamaah berangkat tidak ada lagi. Dengan demikian issue *istitho'ah* finansial dengan sendirinya juga terpecahkan, karena setiap jamaah berangkat sepenuhnya atas kemampuan sendiri, atas setoran awal yang sudah diberikan, dan bertambah setiap tahun berdasarkan distribusi virtual account yang diterima secara proporsional. Insya Allah ini lebih adil.

WaLlahu a'lam bisshowab.



Muzdalifah - Makkah

BAB 5 | Implementasi Penggunaan Rasio Keuangan BPKH

5.1. Pendahuluan

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan usulan rasio keuangan BPKH yang dapat digunakan sebagai indikator kinerja keuangan. Rasio keuangan tersebut terdiri dari Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, Rasio Investasi, Rasio Efisiensi, Rasio Produktivitas, Rasio Subsidi Dana Haji, dan Rasio Distribusi. Dari usulan tersebut, Tim Penyusun juga mendapat masukan dari berbagai *stakeholders*, khususnya Bidang Keuangan Badan Pelaksana BPKH, sehingga dalam bab ini akan dibahas mengenai rasio-rasio keuangan yang dapat digunakan sebagai indikator kinerja BPKH termasuk waktu pelaporan rasio-rasio tersebut beserta siapa saja penggunanya baik dari pihak internal maupun eksternal.

5.2. Implementasi Rasio Keuangan BPKH

Untuk melihat implementasi rasio keuangan BPKH, berikut disajikan laporan keuangan BPKH (*audited*) tahun 2019 dan 2020:

1. Laporan Keuangan 2019

NERACA		
(dalam Rupiah)		
Uraian	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan setara kas	8.884.074.697,00	22.403.790.807,00
Piutang	476.908.352.986,00	277.041.714.463,00
Beban dibayar dimuka	2.900.817.895,00	
Pendapatan yang masih harus diterima	352.990.921.417,00	397.521.547.630,00
Penempatan pada bank	54.298.798.742.530,00	65.431.515.209.285,00
Investasi jangka pendek	9.999.505.853.840,00	6.200.000.000.000,00
Jumlah Aset Lancar	65.139.988.763.365,00	72.328.482.262.185,00
Aset Tidak Lancar		
Investasi jangka panjang	60.018.629.718.359,00	40.720.915.396.724,00
Aset tetap - bersih	91.692.491.343,00	1.035.550.279,00
Aset tak berwujud - bersih	7.173.216.678,00	295.704.600,00
Aset lain-lain	3.034.335.246,00	47.362.429.633,00
Jumlah Aset Tidak Lancar	60.120.629.761.626,00	40.769.609.081.236,00
TOTAL ASET	113.098.091.343.421,00	113.098.091.343.421,00
LIABILITAS		
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang beban	2.988.872.962,00	20.353.133.239,00
Utang jemaah tunda	101.307.803.701,00	167.205.895.467,00
Utang Pajak	399.628.129,00	32.187.021.230,00
Utang lain-lain	194.731.737.984,00	127.477.904.727,00
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	299.427.842.776,00	347.223.954.663,00
Liabilitas Jangka Panjang		
Dana titipan jemaah	119.746.417.825.215,00	106.890.037.122.723,00
Pendapatan nilai manfaat yang ditangguhkan	238.078.541.630,00	1.471.966.774.776,00
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	119.984.496.366.845,00	108.362.003.897.499,00
JUMLAH LIABILITAS	120.283.924.209.621,00	108.709.227.852.162,00
ASET NETO		
Tidak terikat	725.546.155.050,00	198.669.561.205,00
Terikat temporer	2.162.306.773.565,00	2.101.452.543.299,00
Terikat permanen	2.088.741.386.755,00	2.088.741.386.755,00
JUMLAH ASET NETO	4.976.594.315.370,00	4.388.863.491.259,00
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO	125.260.518.524.991,00	113.098.091.343.421,00



LAPORAN OPERASIONAL

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2019 (Audited)
Pendapatan setoran jemaah berangkat	7.637.011.282.453,00
Beban Penyelenggaraan Ibadah Haji Kementerian Agama	(14.454.013.708.606,00)
Surplus/(Defisit) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)	(6.817.002.426.153,00)
Pendapatan nilai manfaat PIH	7.142.582.319.121,00
Penyalurann untuk rekening virtual	(1.083.000.000.000,00)
Beban Operasional BPKH	(149.992.473.321,00)
Surplus/(Definisi) Dana PIH	5.909.589.845.80,00
Pendapatan nilai manfaat Dana Abadi Umat (DAU)	223.753.032.351,00
Penyaluran program kemaslahatan	(156.539.827.041,00)
Surplus/(Definisi) DAU	67.213.205.310,00
Akumulasi Surplus/ (Defisit)	(840.199.375.043,00)
Penggunaan nilai manfaat akumulasi tahun sebelumnya	1.233.888.233.146,00
Total Surplus/ (Defisit)	393.688.858.103,00
Penghasilan/ (Beban) komprehensif	255.420.052.516,00
Total Surplus Komprehensif	649.108.910.619,00

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2019 (Audited)
ASET NETO TIDAK TERIKAT	
Saldo awal	47.362.429.633,00
Surplus/(Defisit) tahun berjalan	271.456.541.329,00
Saldo Akhir	318.818.970.962,00
Penghasilan Komprehensif Lain	
Saldo awal	151.307.131.572,00
Penghasilan/(Beban) komprehensif tahun berjalan	255.420.052.516,00
Koreksi aset neto tidak terikat	-
Saldo Akhir	406.727.184.088,00
Total Aset Neto Tidak Terikat	725.546.155.050,00
ASET NETO TERIKAT TEMPORER	
Saldo awal	2.101.452.543.299,00
Surplus tahun berjalan	393.688.858.103,00
Koreksi aset neto:	
Penggunaan efisiensi haji tahun 2017 dan 2018	(305.913.739.519,00)
Pengeluaran dan pembatalan sebelum 2019	(26.920.888.318,00)
Saldo Akhir	2.162.306.773.565,00
ASET NETO TERIKAT PERMANEN	
Saldo awal	2.088.741.386.755,00
Surplus tahun berjalan	-
Saldo Akhir	2.088.741.386.755,00
TOTAL ASET NETO	4.976.594.315.370,00

2. Laporan Keuangan 2020

NERACA		
(dalam rupiah)		
Uraian	31 Des2020 (Audited)	31 Des 2019 (Audited)
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan setara kas	17.951.687.031	8.884.074.697
Piutang	3.760.391.694	476.908.352.986
Persediaan	335.705.421	-
Beban dibayar dimuka	11.596.596.713	2.900.817.895
Pendapatan yang masih harus diterima	718.547.428.203	352.990.921.417
Penempatan pada bank	45.331.357.490.377	54.298.798.742.530
Investasi jangka pendek	8.961.980.089.784	9.999.505.853.840
Jumlah Aset Lancar	84.945.529.389.423	65.139.988.763.365
Aset Tidak Lancar		
Investasi jangka panjang	90.713.181.900.096	60.018.629.718.359
Aset tetap - bersih	79.614.515.081	91.692.491/343
Aset tak berwujud - bersih	5.409.326.670	7.173.216.678
Kas yang dibatasi penggunaannya	25.000.000.000	-
Aset lain-lain	3.034.335.246	3.034.335.246
Jumlah Aset Tidak Lancar	90.826.231.077.093	60.120.529.761.626
TOTAL ASET	145.771.760.466.516	125.260.518.524.991
LIABILITAS		
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang beban	15.906.723.003	2.988.872.962
Utang jemaah tunda	68.661.589.046.158	101.307.603.701
Utang pajak	699.633.217	399.628.129
Utang lain-lain	125.911.329.168	194.731.737.984
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	8.805.106.731.546	299.427.842.776
Liabilitas Jangka Panjang		
Dana titipan jemaah	125.900.381.376.469	119.746.417.825.215
Pendapatan nilai manfaat yang ditangguhkan	238.078.541.630	238.078.541.630
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	126.138.469.918.099	119.984.496.366.845
JUMLAH LIABILITAS	134.943.566.649.645	120.283.924.209.621
ASET NETO		
Tanpa Pembatasan	1.077.452.330.865	436.607.501.695
Dengan Pembatasan	9.750.741.486.006	4.539.986.813.675
JUMLAH ASET NETO	10.828.193.816.871	4.976.594.315.370
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO	145.771.760.466.515	125.250.518.524.991

LAPORAN OPERASIONAL		
(dalam rupiah)		
Uraian	31 Des2020 (Audited)	31 Des 2019 (Audited)
Pendapatan setoran jemaah berangkat	-	7.63.011.282.453
Beban Penyelenggaraan Ibadah Haji Kementerian Agama	(17.945.975.432)	(14.454.013.708.606)
Surplus/(Defisit) BPIH	(17.945.975.432)	(6.817.002.426.153)
Pendapatan nilai manfaat Dana PIH	7.204.350.191.164	7.142.582.319.121
Penyaluran untuk rekening Virtual	(2.000.000.000.000)	(1.083.000.000.000)
Beban operasional BPKH	(159.387.674.770)	(149.992.473.321)
Surplus/(Defisit) Dana PIH	5.044.962.516.394	5.909.589.845.800
Pendapatan nilai manfaat Dana Abadi Umat (DAU)	229.223.554.228	223.753.032.351
Penyaluran program kemasyarakatan	(131.643.935.222)	(156.539.827.041)
Surplus/(Defisit) DAU	97.579.619.006	67.213.205.310
Akumulasi Surplus/(Defisit) Penggunaan nilai manfaat akumulasi tahun sebelumnya	5.124.596.159.968	(840.199.375.043)
Total Surplus/(Defisit)	5.124.596.159.968	393.688.858.103
Penghasilan/(Beban) komprehensif lain	655.514.263.076	255.420.052.516
Total Surplus Komprehensif	5.780.110.423.044	649.108.910.619



LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO

(dalam rupiah)

Uraian	31 Des2020	31 Des 2019
	(Audited)	(Audited)
ASET NETO TANPA PEMBATAAN		
Saldo Awal	-	-
Surplus/(Defisit) tahun berjalan	-	-
Saldo Akhir	-	-
Penghasilan komprehensif Latin		
Saldo Awal	436.607.501.695	181.187.449.179
Koneksi saldo awal aset neto	(14.669.433.906)	-
Penghasilan/(Beban) komprehensif Tahun berjalan	655.514.263.076	255.420.052.516
Koneksi aset neto terikat	-	-
Saldo Akhir	1.077.452.330.865	436.607.501.695
Total Aset Neto Tanpa Pembatasan	1.077.452.330.865	436.607.501.695
ASET NETO DENGAN PEMBATAAN		
Dana BPHH		
Saldo awal	956.415.439.807	691.317.873.522
Koneksi aset neto	85.970.168.063	(332.834.627.837)
Pelimpahan Aset Neto PKOH	-	-
Kementerian Agama	-	271.456.541.329
Surplus tahun berjalan	5.027.016.540.962	326.475.652.793
Saldo Akhir	6.069.402.148.832	956.415.439.807
Dana Abadi Umat		
Saldo awal	3.583.571.373.868	3.516.358.168.558
Koneksi aset neto	188.344.300	-
Surplus tahun berjalan	97.579.619.006	67.213.205.310
Saldo Akhir	3.681.339.337.174	3.583.571.373.868
Total Aset Nato Dengan Pembatasan	9.750.741.486.006	4.539.986.813.675
TOTAOL ASET NETO	10.828.193.816.871	4.976.594.315.370

Berikut adalah rasio keuangan yang dapat digunakan untuk melakukan analisis terhadap laporan keuangan BPKH, yaitu:

5.2.1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas dibagi 3 (tiga), yaitu:

1. Likuiditas Wajib (LW)
2. Total Investasi (I) terhadap Total Dana Kelolaan (D) (RID)
3. Likuiditas (Operasional)

Adapun rumus, waktu pelaporan, dan pengguna dari masing-masing rasio likuiditas tersebut disajikan pada tabel 5.1.

Tabel 5.1. Rasio Likuiditas

Rasio	Rumus	Waktu Laporan				Kebutuhan Para Pihak	
		1 bulanan	3 bulanan	6 bulanan	Tahunan	Internal	Eksternal
a. Likuiditas Wajib (LW)	Penempatan dan Investasi Jangka Pendek BPIH	V	V	V	V	V	V
b. Total Investasi (I) terhadap Total Dana Kelolaan(D) (RID)	$\frac{\text{Total Investasi}}{\text{Total Dana Kelolaan}} \times 100\%$	V	V	V	V	V	V
c. Likuiditas (Operasional)	$\frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Liabilitas Lancar}} \times 100\%$	V	V	V	V	V	-

Berdasarkan rumus pada tabel 5.1., berikut adalah hasil perhitungan Rasio Likuiditas periode tahun 2020 dan 2019 sebagaimana dapat dilihat pada tabel 5.1.1.

Tabel 5.1.1. Hasil Perhitungan Rasio Likuiditas

Jenis Rasio	Nama Rasio	Tahun 2020	Tahun 2019
Rasio Likuiditas	Likuiditas Wajib	n/a *)	4,45 kali
	Total Investasi terhadap Total Dana Kelolaan	68,72%	56,32%
	Likuiditas Operasional	624% **)	21755%

*) : Rasio likuiditas wajib pada tahun 2020 tidak dapat disajikan karena tidak adanya pemberangkatan ibadah haji, sehingga tidak terdapat realisasi BPIH.

**): Penurunan rasio likuiditas operasional secara signifikan pada tahun 2020 disebabkan oleh meningkatnya liabilitas jangka pendek (utang jemaah tunda) sehubungan dengan tidak adanya pemberangkatan ibadah haji.

5.2.2. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas dibagi 2 (dua), yaitu:

1. Rasio Solvabilitas
2. Saldo Setoran Jamaah (SJ) thd Total Dana Kelolaan (D) (SJD)



Adapun rumus, waktu pelaporan, dan pengguna dari masing masing rasio solvabilitas tersebut disajikan pada tabel 5.2.

Tabel 5.2. Rasio Solvabilitas

Rasio	Rumus	Waktu Laporan				Kebutuhan Para Pihak	
		1 bulanan	3 bulanan	6 bulanan	Tahunan	Internal	Eksternal
a. Rasio Solvabilitas	$\frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	V	V	V	V	V	V
b. Saldo Setoran Jemaah (SJ) terhadap Total Dana Kelolaan (DK) (SJD)	$\frac{\text{Saldo Setoran Jemaah}}{\text{Total Dana Kelolaan}} \times 100\%$	-	-	-	V	V	-

Berdasarkan rumus pada tabel 5.2., berikut adalah hasil perhitungan Rasio Solvabilitas periode tahun 2020 dan 2019 sebagaimana dapat dilihat pada tabel 5.2.1.

Tabel 5.2.1. Hasil Perhitungan Rasio Solvabilitas

Jenis Rasio	Nama Rasio	Tahun 2020	Tahun 2019
Rasio Solvabilitas	Rasio Solvabilitas	92,57%	96,03%
	Saldo Setoran Jemaah terhadap Total Dana Kelolaan (SJD)	7,39%	6,14%

Informasi mengenai saldo Setoran Jemaah tidak tersedia di dalam Laporan Keuangan, tapi disajikan pada LP3KH.

5.2.3. Rasio Investasi

Rasio Investasi dibagi 4 (empat), yaitu:

1. Nilai Manfaat (*Yield*)
2. *Return on Asset* (ROA)
3. *Return on Investment* (ROI)
4. *Return on Asset Netto* (RONA)

Adapun rumus, waktu pelaporan, dan pengguna dari masing-masing rasio investasi tersebut\ disajikan pada tabel 5.3.

Tabel 5.3. Rasio Investasi

Rasio	Rumus	Waktu Laporan				Kebutuhan Para Pihak	
		1 bulan	3 bulan	6 bulan	Tahunan	Internal	Eksternal
a. Nilai Manfaat (<i>Yield</i>)	$\frac{\text{Total Nilai Manfaat}}{\text{Rata-rata Total Dana Kelolaan}} \times 100\%$	V	V	V	V	V	V
b. Return on Asset (ROA)	$\frac{\text{Total Nilai Manfaat Nett}}{\text{Rata-rata Total Aset}} \times 100\%$	-	-	-	V	V	V
c. Return on Investment (ROI)	$\frac{\text{Total Nilai Manfaat Nett}}{\text{Rata-rata Total Dana Kelolaan}} \times 100\%$	-	-	-	V	V	V
d. Return on Asset Netto (RONA)	$\frac{\text{Total Nilai Manfaat Nett}}{\text{Rata-rata Total Aset Netto}} \times 100\%$	-	-	-	V	V	-

Berdasarkan rumus pada tabel 5.3., berikut adalah hasil perhitungan Rasio Investasi periode tahun 2020 dan 2019 sebagaimana dapat dilihat pada tabel 5.3.1.

Tabel 5.3.1. Hasil Perhitungan Rasio Investasi

Jenis Rasio	Nama Rasio	Tahun 2020	Tahun 2019
Rasio Investasi	Nilai Manfaat (<i>Yield</i>)	6,61%	7,45%
	Return on Asset (ROA)	5,49%	6,18%
	Return on Investment (ROI)	5,52%	6,23%
	Return on Net Asset (RONA)	94,07%	157,31%

Dalam menghitung rasio Nilai Manfaat (*Yield*) , Nilai Manfaat yang digunakan adalah Nilai Manfaat Bruto yang disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan

Berkaitan dengan Rasio Investasi berupa ROI, lebih lanjut kita dapat melihat kontribusi perolehan nilai manfaat dari masing- masing kategori instrumen Penempatan maupun Investasi di BPKH, yaitu:

Nama Rasio	Tahun 2020	Tahun 2019
a. ROI - Kegiatan Penempatan	4,18%	4,98%
b. ROI - Kegiatan Investasi		
> Investasi Surat Berharga, Emas dan Surat Berharga Lainnya (ISBE)	6,08%	7,50%
> Investasi Langsung Dalam Negeri (ILDN)	5,71%	- *)
> Investasi Luar Negeri (ILN)	- *)	- *)

*) : ROI belum dapat dihitung karena belum terdapat realisasi ILDN dan ILN.



5.2.4. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi dibagi 5 (lima), yaitu:

1. *Cost to Income Ratio* (CIR)
2. Total Alokasi Pengeluaran terhadap Total Pendapatan Nilai Manfaat (RPNM)
3. Beban Operasional terhadap Total Aset (BOTA)
4. Beban Operasional terhadap Total Dana Kelolaan (BODK)
5. Beban Operasional terhadap Pendapatan Nilai Manfaat Tahun Sebelumnya (BOLANIMA)

Adapun rumus, waktu pelaporan, dan pengguna dari masing-masing rasio efisiensi tersebut disajikan pada tabel 5.4.

Tabel 5.4. Rasio Efisiensi

Rasio	Rumus	Waktu Laporan				Kebutuhan Para Pihak	
		1 bulanan	3 bulanan	6 bulanan	Tahunan	Internal	Eksternal
a. <i>Cost to Income Ratio</i> (CIR)	$\frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Total Nilai Manfaat}} \times 100\%$	V	V	V	V	V	V
b. Total Alolasi Pengeluaran thdp Total Penerimaan Nilai Manfaat	$\frac{\text{Alokasi Pengeluaran}}{\text{Total Nilai Manfaat}} \times 100\%$	-	-	-	V	V	-
c. Beban Operasional thdp Total Aset (BOTA)	$\frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	-	-	-	V	V	-
d. Beban Operasional thdp Total Dana Kelolaan (BODK)	$\frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Total Dana Kelolaan}} \times 100\%$	-	-	-	V	V	-
e. Beban Operasional terhadap Pendapatan Nilai Manfaat Tahun Sebelumnya (BOLANIMA)	$\frac{\text{Beban Operasional Tahun Berjalan}}{\text{Pendapatan NM Tahun Sebelumnya}} \times 100\%$	-	-	-	V	V	-

Berdasarkan rumus pada tabel 5.4., berikut adalah hasil perhitungan Rasio Efisiensi periode tahun 2020 dan 2019 sebagaimana dapat dilihat pada tabel 5.4.1.

Tabel 5.4.1. Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi

Jenis Rasio	Nama Rasio	Tahun 2020	Tahun 2019
Rasio Efisiensi	Cost to Income Ratio (CIR)	2,14%	2,04%
	Total Alokasi Pengeluaran terhadap Total Pendapatan Nilai Manfaat (RPNM)	30,92% *)	117,27%
	Beban Operasional terhadap Total Aset (BOTA)	0,11%	0,12%
	Beban Operasional terhadap Total Dana Kelolaan (BODK)	0,11%	0,12%
	Beban Operasional terhadap Pendapatan Nilai Manfaat Tahun Sebelumnya (BOLANIMA)	2,16%	2,63%

*) : RPNM menurun secara signifikan pada tahun 2020 karena tidak terdapat pengeluaran BPIH, sehubungan dengan tidak adanya pemberangkatan ibadah haji.

5.2.5. Rasio Produktivitas

Rasio Produktivitas dibagi 3 (tiga), yaitu:

1. Aset per Insan BPKH
2. Produktivitas Insan BPKH
3. Rasio Produktivitas Dana Abadi Umat (DAU)

Adapun rumus, waktu pelaporan, dan pengguna dari masing-masing rasio produktivitas tersebut disajikan pada tabel 5.5.

Tabel 5.5. Rasio Produktivitas

Rasio	Rumus	Waktu Laporan				Kebutuhan Para Pihak	
		1 bulanan	3 bulanan	6 bulanan	Tahunan	Internal	Eksternal
a. Aset per Insan BPKH	$\frac{\text{Rata-rata Total Aset}}{\text{Rata-rata Jumlah Insan BPKH}} \times 100\%$	-	-	-	V	V	-
b. Produktivitas Insan BPKH	$\frac{\text{Total Nilai Manfaat}}{\text{Rata-rata Jumlah Insan BPKH}} \times 100\%$	-	-	-	V	V	-
c. ROI DAU	$\frac{\text{Total Nilai Manfaat DAU}}{\text{Rata-rata Dana Kelolaan BPKH}} \times 100\%$	-	-	-	V	V	-

Berdasarkan rumus pada tabel 5.5., berikut adalah hasil perhitungan Rasio Produktivitas periode tahun 2020 dan 2019 sebagaimana dapat dilihat pada tabel 5.5.1.

Tabel 5.5.1. Hasil Perhitungan Rasio Produktivitas

Jenis Rasio	Nama Rasio	Tahun 2020 ^{*)}	Tahun 2019
Rasio Produktivitas	Aset per Insan BPKH	894.495.970.269	1.377.795.432.765
	Produktivitas Insan BPKH	49.066.493.369	85.159.946.260
	ROI DAU	7,57%	7,46%

^{*)}: Penurunan rasio produktivitas yang cukup signifikan pada tahun 2020 disebabkan adanya penerimaan pegawai baru BPKH pada tahun 2020.

Rata-rata Jumlah Insan BPKH dihitung dengan menjumlah posisi pegawai per awal Januari ditambah dengan posisi pegawai perakhir Desember tahun berjalan, lalu dibagi 2 (dua). Rata-rata Dana Kelolaan DAU dihitung dengan menjumlah Dana Kelolaan DAU akhir tahun sebelumnya ditambah dengan Dana Kelolaan DAU akhir tahun berjalan, lalu dibagi 2 (dua).

5.2.6. Rasio Subsidi Dana Haji

Rasio Subsidi Dana Haji dibagi 2 (dua), yaitu:

1. Subsidi Haji Individu (SuHadi)
2. Subsidi Haji Agregat (SuHaDa)

Adapun rumus, waktu pelaporan, dan pengguna dari masing-masing rasio distribusi tersebut disajikan pada tabel 5.6.

Tabel 5.6. Rasio Subsidi Dana Haji

Rasio	Rumus	Waktu Laporan				Kebutuhan Para Pihak	
		1 bulanan	3 bulanan	6 bulanan	Tahunan	Internal	Eksternal
a. Subsidi Haji Individu (SuHadi)	$\frac{\text{Rerata BPIH} - \text{Rerata Bipih} \times 100\%}{\text{Rerata BPIH}}$	-	-	-	V	V	-
b. Subsidi Haji Agregat (SuHaDa)	$\frac{\text{Total Subsidi Jemaah} \times 100\%}{\text{BPIH}}$	-	-	-	V	V	-

Berdasarkan rumus pada tabel 5.6., berikut adalah hasil perhitungan Rasio Distribusi periode tahun 2020 dan 2019 sebagaimana dapat dilihat pada tabel 5.6.1.

Tabel 5.6.1. Hasil Perhitungan Rasio Subsidi Dana Haji

Jenis Rasio	Nama Rasio	Tahun 2020 *)	Tahun 2019
Rasio Subsidi Dana Haji	Subsidi Haji Individu (SuHaDi)	n/a	51,06%
	Subsidi Haji Agregat (SuHaDa)	n/a	51,06%

*) : Rasio Subsidi Dana Haji pada tahun 2020 tidak dapat disajikan karena tidak terdapat pemberangkatan haji dari Indonesia pada tahun 2020.

5.2.7. Rasio Distribusi

Rasio Distribusi dibagi 3 (tiga), yaitu:

1. Distribusi *Virtual Account* (VANM)
2. Distribusi Subsidi (SUNM)
3. Distribusi Kemaslahatan

Adapun rumus, waktu pelaporan, dan pengguna dari masing-masing rasio distribusi tersebut disajikan pada tabel 5.7.

Tabel 5.7. Rasio Distribusi

Rasio	Rumus	Waktu Laporan				Kebutuhan Para Pihak	
		1 bulanan	3 bulanan	6 bulanan	Tahunan	Internal	Eksternal
a. Distribusi Virtual Account (VANM)	$\frac{\text{Distribusi Virtual Account}}{\text{Total Nilai Manfaat}} \times 100\%$	-	-	-	√	√	√
b. Distribusi Subsidi (SUNM)	$\frac{\text{Distribusi Subsidi}}{\text{Total Nilai Manfaat}} \times 100\%$	-	-	-	√	√	√
c. Distribusi Kemaslahatan	$\frac{\text{Penyaluran NM Kemaslahatan}}{\text{Total NM DAU Tahun Berjalan}} \times 100\%$	-	-	-	√	√	-

Berdasarkan rumus pada tabel 5.7., berikut adalah hasil perhitungan Rasio Distribusi periode tahun 2020 dan 2019 sebagaimana dapat dilihat pada tabel 5.7.1.

Tabel 5.7.1. Hasil Perhitungan Rasio Distribusi

Jenis Rasio	Nama Rasio	Tahun 2020	Tahun 2019
Rasio Distribusi	Distribusi <i>Virtual Account</i> (VANM)	26,90% *)	14,70%
	Distribusi Subsidi (SUNM)	n/a **)	98,41%
	Distribusi Kemaslahatan	68,34%	69,96%

*) : Peningkatan distribusi VANM pada tahun 2020 disebabkan adanya kebijakan untuk meningkatkan distribusi nilai manfaat ke *virtual account* calon jemaah haji sehubungan tidak adanya pemberangkatan haji dari Indonesia pada tahun 2020.

**): SUNM pada tahun 2020 tidak disajikan karena tidak terdapat realisasi pengeluaran subsidi untuk kegiatan haji.

Demikian implementasi penggunaan Rasio Keuangan BPKH pada periode tahun 2020 dan 2019. Sebagai catatan, informasi untuk melakukan perhitungan rasio keuangan tidak seluruhnya tersaji dalam Laporan Keuangan BPKH, namun sebagian informasi tersebut (seperti informasi mengenai jumlah pegawai BPKH dan besaran jumlah subsidi untuk setiap jemaah haji yang digunakan dalam perhitungan Rasio Produktivitas dan Rasio Subsidi Dana Haji) dapat ditemukan dalam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Haji (LP3KH).



Gua Hira - Makkah



BAB 6 | IKHTITAM

Diakui bahwa terdapat celah pengembangan beberapa jenis rasio berdasarkan data dan penyajian informasi keuangan BPKH. Dengan demikian dapat dikatakan 4 (empat) jenis rasio minimal yang tertera di laporan tahunan dan sesuai undang-undang, dapat dikembangkan lagi dan dipergunakan untuk kepentingan proses pengawasan di internal BPKH sekaligus untuk melihat kinerja keuangan BPKH yang ditunjukkan dengan rasio-rasio tersebut.

Namun demikian masih diperlukan pembahasan yang lebih lanjut oleh pihak-pihak internal terkait dan pemangku kepentingan dalam memilih rasio-rasio yang paling tepat selain 4 (empat) rasio yang diwajibkan sesuai undang-undang. Hal ini juga menunjukkan kepada pihak luar dan *stakeholders* bahwa BPKH dinamis dalam mengemba ngkan jenis-jenis rasio lainnya.

Dapat disampaikan pula dalam kajian ini belum menyebutkan standar minimal ataupun standar ideal dari perhitungan rasio yang dihasilkan. Hal ini perlu pembahasan lebih lanjut agar pemerhati dapat memahami bahkan mewaspada i jika terdapat hasil perhitungan rasio yang menyentuh ke batas minimal yang wajib dijaga. Standar ideal dapat merujuk kepada rata-rata di bisnis jasa pengelolaan keuangan atau standar industri keuangan yang disepakati secara umum. Dengan demikian harapan bahwa perhitungan rasio BPKH dapat dijadikan sebagai referensi bagi lembaga/bisnis lain yang terkait.

Demikian kajian ini kami sampaikan. Atas segala saran dan masukan untuk perbaikan positif akan kami jadikan untuk penyempurnaan kajian rasio keuangan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Adnan, M. A. and E. Kumiasih (2000) "Analisis Tingkat Kesehatan Perusahaan Untuk Memprediksi Potensi Kebangkrutan Dengan Pendekatan Altman (Kasus Pada Sepuluh Perusahaan Di Indonesia)", *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia (JAAI)* Vol No 4 hal 131-152.

Altman, Edward I. (1968) "Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy" *Journal of Financial*, 23 (4) : 189-209

Alwi, Syafaruddin. (1994). *Alat-Alat Analisis dalam Pembelanjaan* , Edisi Keempat. Yogyakarta: Andi Offset.

Atkinson, A. Waterhouse, J.H. and Wells, R.B.(1997). *Astakeholders approach to strategic performance measurement*. Sloan Manage. Rev. 1997, 38, 25-37.

Beaver, W. (1967). "Financial Ratio as Predictors of Failure, Empirical Research in Accounting": Selected Studies. *Journal of Accounting Research* , 71-111

Fahmi, Irham. (2012) "Analisis Kinerja Keuangan" , Bandung: Alfabeta

Gilman, S. (1925). *Analyzing Financial Statements*. New York: The Ronald Press Company

Gombola, M. J., & Ketz, J. E. (1983). "A note on cash flow and classification patterns of financial ratios". *Accounting Review*, 105-114.

Harahap, S. S.(2001). *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan* , Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hermanto dan Agung. (2015). *Analisis Laporan Keuangan, Keempat*. Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia.

Hickman, W. B. (1958). *Corporate Bond Quality and Investor Experience*. New Jersey: Princeton University Press

Horrigan, J. (1968). "A Short History of Financial Ratio Analysis" *The Accounting Review*, 284-294.

Husnan, Suad. (1998). *Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*. (Edisi 3) Jakarta : UPP AMP YKYPN

Kasmir. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74/P (2017) Tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji. Jakarta.

Martono dan Agus Harjito. (2005). *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Ekonisia.

Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242 Tahun 2016 tentang Standar Kesehatan Keuangan Aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Merwin, C. (1942). "Financing Small Corporations in Five Manufacturing Industries". *National Bureau of Economic Research*., 1926-1936.

Munawir. S., (2010). *Analisis Laporan Keuangan* . Edisi Empat. Yogyakarta: Liberty. Oktober 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296. Jakarta.

Otoritas Jasa Keuangan (2020) Surat Edaran No. 10/SEOJK.03/2020. Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pemerintah Pusat (2017) Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji. Jakarta

Pemerintah Pusat. 2018 Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Jakarta

Rahardjo, Budi. (2007). *Keuangan dan Akuntansi untuk Manajer Non Keuangan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Ramser, J., & Foster, L. (1931). "A Demonstration of Ratio Analysis". Bulletin No. 40, Urbana, Ill. *Bureau of Business Research*

Republik Indonesia. 2014 Undang Republik Indonesia Nomor 34 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Jakarta.

Riyanto, Bambang (2001). *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*, Edisi Keempat, Yogyakarta : BPFE.

Samryn, L. M. (2011). *Pengantar Akuntansi*. PT.Raja Grasindo.

Sartono, Agus (2001). *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi* edisi ke empat. Yogyakarta. BPFE.

Saulnier, R. J., & Halcrow, H. G. (1958). *Federal Lending and Loan Insurance*. New Jersey: Princeton University Press.

Sinungan, Muchdarsyah (2004). *Produktivitas: Apa dan Bagaimana*. Jakarta. Bumi Aksara.

Sorter, G., & Becker, S. (1964). "Accounting and financial decisions and corporate personality- some preliminary findings". *Journal of Accounting Research*, 183-196.

Syamsuddin, Lukman. (2011). *Manajemen Keuangan Perusahaan Konsep Aplikasi Dalam Perencanaan, Pengawasan, dan Pengambilan Keputusan*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.



Web/on line References:

- Analisis Rasio Keuangan. (2022)Diakses pada 20 Februari 2022, dari <https://sarjanaekonomi.co.id/analisis-rasio-keuangan/>.
- Anggarsari, Fitri. Diakses pada tanggal 03 September 2020, dari <https://zahiraccounting.com/id/blog/manfaat-laporan-keuangan-yang-perlu- anda-ketahui/>
- BPJS Ketenagakerjaan. (2020). *Laporan Tahunan BPJS Ketenagakerjaan Terintegrasi*. Diakses pada 10 November 2021, dari www.bpjsketenagakerjaan.go.id.
- Dana Pensiun Bank Mandiri. (2020). *Laporan Keuangan Dana Pensiun Bank Mandiri Untuk Tahun – Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019*. Diakses pada 11 November 2021, dari www.dapenbankmandiri.co.id.
- Dana Pensiun Pertamina. (2019). *Laporan Tahunan 2019 Dana Pensiun Peramina*. Diakses pada 11 Novemver 2021, dari www.dp-pertamina.com.
- History of Financial Ratios. Diakses pada 20 Februari 2022, dari <https://ukdiss.com/litreview/literature-review-of- financial-ratios-finance.php>.
- Ostewalder, Alexander. (2008). "What is a business model?". Diakses pada 6 September 2020, dari www.business-model-design.blogspot.com.
- Priharto, Sugi. (2020). *Analisis Rasio Keuangan : Pengertian, Fungsi, dan Jenisnya dalam Bisnis*. Diakses pada 7 September 2020, dari <https://accurate.id/akuntansi/pengertian-analisis-rasio-keuangan/>.

GLOSSARY

Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH	Lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau BPIH	Sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji.
Dana Abadi Umat atau DAU	Sejumlah dana yang sebelum berlakunya Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji diperoleh dari hasil pengembangan DAU dan/atau sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dana Haji	Dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam.
Emas	Emas Batangan bersertifikat yang diproduksi dan/atau dijual di dalam negeri dan/atau dalam bentuk rekening emas yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah yang diatur dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan.
Ibadah Haji	Rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu.
Investasi	Kegiatan menempatkan sumber daya keuangan BPKH pada kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan perundangan serta ketentuan yang berlaku untuk memperoleh imbal hasil setelah mempertimbangkan kajian mendalam atas semua potensi risiko dan manfaat yang akan diperoleh sebagai akibat dari kegiatan usaha tersebut.
Penempatan	Kegiatan pengelolaan dan pengembangan Keuangan Haji yang dilakukan dalam bentuk produk perbankan syariah meliputi giro, deposito berjangka, dan tabungan. Kegiatan sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat dan likuiditas.



Investasi Langsung	Kegiatan pembelian pada aset yang diharapkan akan menghasilkan pendapatan atau penghematan biaya, pembelian saham yang tidak diperdagangkan di Bursa atau kegiatan kerja sama usaha, yang akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha, dan/atau aset yang menjadi landasan akad, tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
Investasi Langsung Dalam Negeri	Investasi yang dilakukan BPKH dengan cara memiliki usaha sendiri, penyertaan modal, kerja sama Investasi dan investasi langsung lainnya sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.
Investasi Lainnya Dalam Negeri atau Investasi Lainnya	Investasi yang dilakukan BPKH selain dari Investasi Surat Berharga, Investasi Emas, dan Investasi Langsung.
Jemaah Haji	Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
Kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam	Kegiatan pelayanan ibadah haji, Pendidikan dan dakwah, Kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi umat, serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah.
Kuangan Haji	Semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari Jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
Likuiditas	Kemampuan dan kelancaran pembayaran dalam rangka Penyelenggaraan Ibadah Haji yang sedang berjalan dan yang akan datang.
Luar Negeri	Yurisdiksi di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Nilai Manfaat	Dana yang diperoleh dari hasil pengembangan keuangan haji yang dilakukan melalui penempatan dan/atau investasi.
Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih)	Sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji. (ref. UU No. 8 Tahun 2019)
Rencana Investasi Tahunan (RIT)	Penjabaran rencana Investasi yang ditetapkan Kepala Badan Pelaksana BPKH setiap tahunnya setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas BPKH.

Surat Berharga	Surat berharga syariah negara yang diterbitkan pemerintah pusat, surat berharga syariah yang diterbitkan Bank Indonesia dan efek syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Surat Berharga Syariah	Efek syariah yang diperdagangkan di bursa, hak tagih, atau hak sewa yang dapat dibuktikan di pengadilan dan dapat dinilai secara finansial serta dapat diperdagangkan atau dialihkan kepada pihak lain yang akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha, dan/atau aset yang terkait dengan Surat Berharga dimaksud dan penerbitnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
Virtual Account	Rekening bayangan Jemaah tunggu yang terhubung dengan rekening induk yang bertujuan agar setiap Jemaah Haji dapat mengetahui mengenai nilai manfaat BPIH dan/atau BPIH Khusus yang menjadi haknya. Nomor rekening virtual diberikan oleh BPKH kepada Jemaah Haji sebagai nomor rekening tujuan



Penulis

**Muhammad Akhyar Adnan, PhD.,
MBA., CA., CRP., CPM., Ak.**

Beliau adalah penggagas awal ide kajian sehingga penulisan naskah buku ini. Latar belakang pendidikan akuntansi dan keuangannya baik S1, S2 dan S3 dan sekaligus penugasan atas pengawasan keuangan dan audit di BPKH (selain fungsinya sebagai Pengawas Bidang Investasi dan Keuangan Luar Negeri) membuatnya sangat *concern* dengan kebutuhan dan keberadaan rasio-rasio keuangan BPKH.

Sebelum bergabung dengan BPKH, beliau adalah dosen yang sudah berkarya di beberapa kampus di dalam dan luar negeri. Posisi terakhir (sebelum mendapat amanah sebagai Anggota Dewan Pengawas BPKH) adalah Dosen di FEB UMY. Namun, pernah juga mengajar di FEB UII, FEB UGM, SB IPB, UIN Yogyakarta, IAIN Surakarta, UMS (Surakarta) dan beberapa kampus lain. Sejak tahun 2006 2011 beliau juga menjadi Assoc. Pofessor di KENMS International Islamic University Malaysia (IIUM).



Penulis

Khasan Faozi, SE., M.Si., Ak.

Beliau saat ini menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas BPKH Bidang Pengawasan Audit Intern, disamping itu juga sebagai anggota Komite Audit dan anggota Komite Manajemen Risiko. Latar belakang

Pendidikan S1 dan S2 Akuntansi dan telah mengikuti pelatihan dan sertifikasi di bidang audit dan manajemen risiko.

Sebelum bergabung dengan BPKH, beliau bertugas sebagai Auditor Pemerintah di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selama 26 tahun dan telah berpengalaman melakukan audit dan supervisi audit atas laporan keuangan BUMN, APBN/APBD serta audit perpajakan perusahaan-perusahaan swasta. Sejak tahun 2012-2017 beliau pernah menjabat sebagai Plt. Direktur Pengelolaan Keuangan Haji dan Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama.



Penulis

**Zulhendra, SE., MM., CGP., CACP.,
CPMP.**

Saat ini sebagai Sekretaris Dewan Pengawas, sebelumnya menjabat sebagai Anggota Komite Audit BPKH sejak Oktober 2018. Latar belakang pendidikan Sarjana Ekonomi di jurusan

Akuntansi dan S2 Magister Manajemen serta telah mengikuti pelatihan dan sertifikasi di bidang audit dan manajemen risiko.

Sebelum bergabung dengan BPKH, memiliki pengalaman sebagai auditor selama 18 tahun pada berbagai perusahaan yakni di Kantor Akuntan Publik, PT Bank Bukopin Tbk dan di PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. Menulis beberapa artikel pada majalah internal bank tentang *fraud auditing* dan *risk base audit*.



Penulis

M Sopian Hadiano, SE., CA., QIA., GRCP., GRCA., CGP., CICA., CACP

Anggota Komite Audit BPKH, bergabung di BPKH mulai 2 November 2018. Keterlibatan dalam penulisan buku ini dimulai saat melakukan review Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Haji (LP3KH) BPKH yang terdiri dari Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Review tersebut dilakukan secara periodik mulai dari LP3KH bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan.

Lulusan Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Sebelum bergabung di BPKH, pernah bekerja sebagai Konsultan GCG di KIM Consulting dan melakukan penilaian penerapan GCG di beberapa Lembaga publik dan BUMN seperti Bank Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan, Pegadaian, Bulog, PT Kimia Farma, Tbk dan lainnya. Pernah menjadi Juri di ajang Annual Pertamina Subsidiary Award (APSA) untuk kategori *The Best Annual Report*. Selain itu berpengalaman sebagai Auditor Internal di beberapa perusahaan mulai dari PT Intraco Penta, Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank CIMB Niaga, Tbk (d.h. PT Bank Niaga, Tbk), PT Bank BRI, Tbk (Persero), PT Danareksa (Persero), dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).



Editor

Mahbub Junaedi, SE.Ak, SST, SH, MH, CA, CGP, CRP

Lahir di Jakarta. Memiliki latar belakang pendidikan Akuntansi dari S1 FEUI (lulus tahun 1998) dan Diploma IV STAN (2000). Selain itu, yang bersangkutan juga memiliki latar

belakang pendidikan di bidang Ilmu Hukum dari S1 FHUI Jurusan Hukum Bisnis (2011) dan S2 FHUI Jurusan Hukum Perdagangan Internasional (2012).

Sebelum bergabung dengan BPKH, yang bersangkutan pernah bertugas sebagai Auditor Kementerian Keuangan, Investigator *Trade Defence Instrument (safeguard), antidumping, and antisubsidy*) pada Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (*Indonesia Safeguard Committee*) dan Komite Antidumping Indonesia (*Indonesian Antidumping Committee*), Konsultan Hukum dan Keuangan sekaligus Partner di salah satu Firma Hukum di Jakarta, Dosen tidak tetap pada beberapa perguruan tinggi di Jakarta, dan Komite Audit BPJS Kesehatan.



Editor

Ismail, M.Si, Ak., QIA, CRMP, CACP

Bergabung sebagai Anggota Komite Audit di BPKH sejak bulan September 2020. Sebelumnya, beliau bertugas selama 25 tahun sebagai Auditor Pemerintah pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,

Inspektorat Kementerian Perumahan Rakyat, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kepala Satuan Pemeriksaan Internal pada Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan.



Editor

Irham Yusna di, SE., MM.

Saat ini sebagai Anggota Komite Audit BPKH sejak Oktober 2021 dan turut serta membantu Dewan Pengawas BPKH dalam menyusun naskah buku rasio ini. Latar belakang pendidikan adalah S1 akuntansi dari Universitas

Trisaksi dan S2 manajemen keuangan dari Universitas Indonesia, serta memiliki sertifikasi manajemen risiko.

Sebelum bergabung dengan BPKH, memiliki pengalaman di bidang Audit dan Anti Fraud pada beberapa perusahaan mulai dari PT MNC Financial Services Tbk., PT Bank Muamalat Indonesia, dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk., PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., dan Kantor Akuntan Publik.



Editor

Nasermen , SH., CRBD

Saat ini sebagai anggota Komite Audit BPKH, bergabung di BPKH mulai 25 Oktober 2021 Keterlibatan dalam penulisan buku ini hanya tahap finalisasi. Buku Rasio Keuangan BPKH ini mencerminkan kinerja secara

keseluruhan atas capaian dari BPKH yang berguna bagi para pihak terkait dan berkepentingan termasuk calon jemaah haji.

Lulusan Sarjana Hukum Jurusan Perdata Ekonomi Universitas Andalas Padang, saat ini sedang menempuh program Magister Manajemen Keuangan di Universitas Muhammadiyah, Tangerang. Sebelum bergabung di BPKH, pernah bekerja 24 tahun di perbankan sebagai Head of Corporate Risk Underwriter / Head of Retail Risk Underwriter (Vice President) di Bank Muamalat Indonesia ,Credit Manager/ Assistant Vice President di Bank Danamon Syariah, Credit Manager dan Branch Manager di BII Maybank Indonesia, President Director BPR Cempaka Mandiri/ BPR LSE Manggala dan pertama kali berkarir di Bank Danamon sebagai Account Officer dan Kredit Analis.



Editor

Yanu Suwandika, SH., CACP.


Bergabung di Komite Audit BPKH sejak September 2020 dan turut serta membantu Dewan Pengawas BPKH dalam menerbitkan naskah buku rasio ini. Latar belakang pendidikan adalah S1 Hukum dari Universitas Gadjah Mada.



Editor

Emy Charisma, S.Ak.

Bergabung di Organ Pendukung Dewan Pengawas sejak September 2020 dan turut serta membantu Dewan Pengawas dalam menerbitkan naskah buku rasio keuangan ini. Latar belakang pendidikan adalah S1 Akuntansi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.



Jabal Tsur - Makkah